

**NASKAH AKADEMIK**

**Rencana Perlindungan dan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup**

**RPPLH**

**Kota Samarinda**

**2025 – 2054**



**Pemerintah  
Kota Samarinda**

## **Kata Pengantar**

Naskah Akademik Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Samarinda Tahun 2025 - 2054 merupakan komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan. Penyusunan Naskah Akademik RPPLH didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mana urusan bidang lingkungan hidup menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang harus diikuti dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RPPLH Kota Samarinda.

Penyusunan Naskah Akademik RPPLH Kota Samarinda menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada setiap proses pembangunan di Kota Samarinda yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, swasta, akademisi, lembaga kemasyarakatan serta masyarakat. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kota Samarinda dapat terlaksana dengan baik.

Naskah Akademik ini memuat seluruh proses dalam penyusunan dokumen dari latar belakang, kajian peraturan serta muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

Samarinda, Agustus 2025

Tim Penyusun

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	<i>i</i>
Daftar Isi.....	<i>ii</i>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	3
1.3. Tujuan .....	5
1.4. Kegunaan .....	6
1.5. Metode .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS RPPLH KOTA SAMARINDA .....</b>	<b>12</b>
2.1. Kajian Teoritis.....	12
2.1.1. Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	12
2.1.2. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup .....	20
2.1.3. Rencana Tata Ruang .....	31
2.1.4. Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	35
2.2. Kajian Empiris .....	40
2.2.1. Kondisi Umum Wilayah .....	40
2.2.2. Kondisi Kependudukan.....	60
2.2.3. Kondisi Perekonomian.....	61
2.2.4. Kondisi Kebencanaan .....	63
2.2.5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	67
2.2.6. Status Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup .....	70
<b>BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>77</b>
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS RPPLH KOTA SAMARINDA.....</b>	<b>104</b>
4.1. Landasan Filosofis .....	104
4.2. Landasan Sosiologis .....	105
4.3. Landasan Yuridis.....	109
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP RPPLH KOTA SAMARINDA .....</b>	<b>112</b>

5.1.	Jangkauan.....	112
5.2.	Arah Pengaturan .....	112
5.3.	Ruang Lingkup .....	113
5.3.1.	Ketentuan Umum Memuat Rumusan Akademik Mengenai Pengertian Istilah, Tujuan dan Sasaran .....	113
5.3.2.	Materi Muatan yang Akan Diatur .....	116
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>		<b>120</b>
6.1.	Kesimpulan .....	120
6.2.	Saran .....	121
Daftar Pustaka .....		123

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan adalah kegiatan dan upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat yang sedikit banyaknya mengandung risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan atau bahkan kepunahan salah satu sumber daya alam dalam proses pembangunan akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sementara pemulihan kembali sumber daya alam tersebut ke kondisi semula tidak mungkin dilakukan, atau jika pun mungkin, membutuhkan waktu yang sangat lama. Persoalan lingkungan adalah persoalan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dan bersinergi dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam, konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesungguhnya telah diamanatkan di dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar hukum utama ini semakin diperkuat melalui ketentuan terkait perlindungan dan penegakan hukum terhadap lingkungan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi ini menekankan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih baik dan mewajibkan pemerintah untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan sebagai solusi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Hal ini berangkat dari kesadaran bahwa sumber daya alam memiliki keterbatasan, baik kuantitas maupun kualitasnya. Sumber daya alam tertentu juga

mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh karenanya diperlukan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan bijaksana yang disertai dengan penegakan hukum secara adil dan proporsional. Bagir Manan menyatakan bahwa keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan bergantung pada penerapan dan penegakannya<sup>1</sup>. Ketika penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, maka peraturan perundang-undangan yang sangat sempurna pun, tidak akan dapat memberikan arti sesuai dengan tujuannya.

Keinginan luhur dan fokus utama pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk menyinergikan, memadukan dan memberi bobot yang sama bagi tiga aspek utama pembangunan, yaitu ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup. Gagasan utamanya adalah pembangunan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup harus dipandang sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan tidak boleh dipisahkan atau dipertentangkan satu dengan lainnya<sup>2</sup>.

Pada kenyataannya, kondisi lingkungan hidup yang terjadi saat ini di Indonesia secara umum dan Kota Samarinda secara khusus memperlihatkan kecenderungan mengalami degradasi dengan semakin rusaknya kondisi alam, baik secara fisik maupun kualitasnya. Bencana alam yang terjadi merupakan bukti nyata kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat beragam aktivitas manusia. Pelaksanaan dan penegakan hukum di Indonesia masih memerlukan kerja ekstra keras. Kelemahan utama bukan terletak pada sistem maupun produk hukumnya, melainkan pada sisi penegakan hukum. Harus disadari bahwa penegakan dan pelaksanaan hukum terkait belum berjalan sesuai dengan prinsip-

---

<sup>1</sup> Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, disampaikan dalam kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, (Bandung, 18 Agustus 1997)

<sup>2</sup> Hans-Joachim Hoehn, *Environmental Ethics and Environmental Politics*, dalam Josef Thessing dan Wilhelm Hofmeister (ed), *Environmental Protection as An Element of Order Policy* (Rathausalle:Konrad-Adenauer Stiftung, 1996), hlm 64, seperti yang dikutip oleh A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2010), hlm 192

prinsip keadilan<sup>3</sup>. Perlu diakui bahwa UU 32/2009 sudah lebih baik jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Terlebih upaya perlindungan dan pengelolaan dan lingkungan hidup makin dipertegas di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang menjadi acuan terkait kewenangan pusat dan daerah dalam pengelolaannya. Namun semua regulasi tersebut tidak dapat berjalan optimal di daerah ketika pemerintah daerah setempat belum memiliki aturan pelaksanaannya.

Oleh karena itu, diperlukan formulasi pelaksana di tingkat daerah terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sistematis dan terpadu yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum yang selama ini belum dimiliki oleh Kota Samarinda. Hal itu berguna untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Samarinda. Dengan bersandar pada amanat Pasal 10 Ayat (1) UU 32/2009 serta Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 (PP 26/2025) tentang Perencanaan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Walikota Samarinda bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda memiliki kewenangan menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

## **1.2. Identifikasi Masalah**

UU 32/2009 memberikan kesempatan besar dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penataan sumber daya alam secara efektif melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,

---

<sup>3</sup> Bagir Manan, ... op. cit

pemeliharaan, pengawasan dan penegakkan hukum. Sebelum adanya undang-undang ini, praktik penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sering kali hanya difokuskan pada upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran yang terjadi di bagian hilir saja tanpa melihat akar permasalahan yang lebih mendasar di tingkat kebijakan, rencana maupun program. Sementara terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya alam yang kurang memperhatikan aspek berkelanjutan. UU 32/2009 juga mengamanatkan pemerintah daerah wajib menyusun dokumen RPPLH di mana dokumen ini merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, permasalahan serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu 30 tahun ke depan.

Namun sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, tanpa adanya peraturan di tingkat daerah, implementasi terhadap UU 32/2009 akan dilaksanakan dengan multi tafsir yang pada akhirnya tujuan mulia perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan sulit tercapai. Peraturan daerah terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diperlukan sebagai arahan yang lebih bersifat teknis yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah yang menjadi pegangan setiap perangkat daerah dalam membuat kebijakan, rencana dan/atau program di masing-masing institusinya. Ini diperlukan agar pembangunan di daerah dapat terus berjalan dalam koridor prinsip berkelanjutan selama 30 tahun ke depan.

Melalui dokumen ini, Pemerintah Kota Samarinda berkewajiban mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan menjadikan kelestarian lingkungan hidup sebagai pertimbangan utama tanpa mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sebagai wujud mencapai keadilan sosial bagi masyarakat. Baik di dalam dokumen RPPLH maupun Perda RPPLH, rencana

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memuat beberapa hal, yakni:

- 1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- 2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- 3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- 4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPPLH, yakni:

- 1) merujuk pada RPPLH Nasional dan RPPLH Provinsi; dan
- 2) memperhatikan aspek keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat dan perubahan iklim.

### **1.3. Tujuan**

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka penyusunan Naskah Akademik RPPLH ini bertujuan untuk:

- 1) merumuskan perlu tidaknya dibuat Perda Kota Samarinda tentang RPPLH;
- 2) merumuskan dasar hukum sebagai pedoman pembentukan Rancangan Perda Kota Samarinda tentang RPPLH;
- 3) merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Perda Kota Samarinda tentang RPPLH; dan
- 4) merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Perda Kota Samarinda tentang RPPLH.

#### **1.4. Kegunaan**

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik RPPLH adalah sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Perda Kota Samarinda tentang RPPLH, yang akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Samarinda dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### **1.5. Metode**

Penyusunan Naskah Akademik RPPLH pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan pada metode penelitian hukum dan/atau penelitian lain yang diakui, baik secara nasional maupun internasional. Adapun metode, data, teknik pengumpulan data dan alur penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik RPPLH Kota Samarinda diuraikan sebagai berikut.

##### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi dokumen hukum lainnya. Metode ini dilengkapi dengan kegiatan diskusi terfokus dan rapat dengar pendapat atau konsultasi publik. Adapun tahapan metode yuridis normatif yang dilakukan meliputi:

- 1) menganalisis berbagai regulasi, khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan RPPLH;
- 2) melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan perangkat daerah yang berkepentingan di Kota

Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan/atau kementerian terkait;

- 3) merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam penyusunan Rancangan Perda RPPLH sehingga tercapai kesepakatan di antara para pihak yang berkepentingan terkait dengan substansi pengaturan Rancangan Perda RPPLH;
- 4) melakukan sosialisasi dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pengaturan mengenai RPPLH di Kota Samarinda;
- 5) menganalisis informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/lembaga terkait, tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Samarinda; serta
- 6) merumuskan dan menyusun dalam bentuk analisis deskriptif serta menuangkannya dalam Naskah Akademis Rancangan Perda Kota Samarinda tentang RPPLH.

#### B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data sekunder digunakan dalam penelitian meliputi tiga bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang menjadi dasar pedoman penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - f) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - g) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang; dan
  - h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literatur, buku, internet, laporan penelitian dan sejenisnya yang berkaitan dengan RPPLH Kota Samarinda.
3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh secara daring, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

#### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik RPPLH Kota Samarinda dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yakni:

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu serta membaca dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian terkait dengan penyusunan naskah akademik ini.

2. Diskusi Kelompok Terfokus

Diskusi kelompok terfokus diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga mencapai kesepakatan di antara para pihak yang berkepentingan dalam rangka penyusunan Naskah Akademik RPPLH Kota Samarinda. Diskusi kelompok terfokus ini diikuti oleh Perangkat Daerah yang tugas fungsinya terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Kota Samarinda.

### 3. Konsultasi Publik


Konsultasi publik dilaksanakan untuk mendapat masukan dari masyarakat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Samarinda.

Peserta diskusi kelompok terfokus dan konsultasi publik ditentukan berdasarkan kriteria yang merupakan pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut, peserta diskusi kelompok terfokus dan konsultasi publik terdiri dari:

- 1) DPRD Kota Samarinda;
- 2) Perangkat Daerah di lingkungan Kota Samarinda yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 3) Perangkat Daerah di lingkungan Kota Samarinda yang terkait dengan hukum; dan
- 4) Representasi para pihak yang terdiri dari tokoh masyarakat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Samarinda;

#### D. Alur dan Desain Penyusunan Naskah Akademik RPPLH

Berikut alur dan desain penyusunan Naskah Akademik RPPLH Kota Samarinda.



Gambar 1.1. Alur dan Desain Penyusunan Naskah Akademik RPPLH Kota Samarinda

## **BAB II**

# **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS RPPLH KOTA SAMARINDA**

### **2.1. Kajian Teoritis**

#### **2.1.1. Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Berbagai upaya sudah ditempuh oleh bangsa Indonesia untuk melestarikan fungsi dan lingkungan hidup agar terhindar dari perusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang terjadi selama beberapa tahun ini melalui keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam konferensi internasional di bidang lingkungan hidup dan melalui peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup<sup>1</sup>. Namun kondisi yang ada tampak tidak sejalan dengan apa yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Sebagian wilayah di Indonesia masih mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup yang sebagian besar diakibatkan oleh kesalahan dari tindakan manusia itu sendiri yang memandang bahwa manusia itu berada di luar dan terpisah dari alam di sekitarnya (antroposentrisme). Manusia tidak belajar menciptakan keselarasan antara manusia dengan sesamanya, antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan lingkungan hidupnya<sup>2</sup>.

Kondisi ini tidak sejalan dengan asas yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, bahwa lingkungan hidup anugerah Tuhan kepada kita. Karenanya, sasaran pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dijiwai

---

<sup>1</sup> Pasal 33 Ayat (3) dan (4) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional*, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang *Hak Asasi Manusia*, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang *Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*, setelah itu diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak kepada masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat maka perlu pembaharuan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, maka digantikannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

<sup>2</sup> Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm 154

dengan kewajiban moral yang amat tandas. Sasaran tersebut di antaranya<sup>3</sup>:

1. Menciptakan terselenggaranya hubungan yang selaras antara manusia dan lingkungan hidupnya sehingga bangsa Indonesia dapat mengembangkan pribadinya dengan sepenuh-penuhnya;
2. Mengendalikan dengan bijaksana penggunaan sumber daya nasional Indonesia;
3. Mengembangkan manusia Indonesia sebagai pengelola lingkungan hidup;
4. Melaksanakan pembangunan dengan mempertimbangkan lingkungan hidup demi kepentingan generasi di masa depan; dan
5. Melindungi bangsa terhadap dampak negatif kegiatan pihak-pihak di luar wilayah nasional dan yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Menurut Otto Soemarwoto, mengubah sikap dan perilaku manusia bukanlah pekerjaan yang mudah<sup>4</sup>. Pada dasarnya usaha untuk mengubah sikap dan perilaku tersebut dapat dilakukan dengan tiga cara yang ketiganya mendasarkan pada sifat manusia yang dominan, yaitu egoisme. Ketiga cara tersebut adalah sebagai berikut<sup>5</sup>.

1. Dengan instrumen pengaturan dan pengawasan yang bertujuan untuk mengurangi pilihan dan pelaku dalam usaha pemanfaatan lingkungan hidup. Pemerintah membuat peraturan dan mengawasi kepatuhan pelaksanaannya. Ketidakpatuhan dikenakan sanksi denda dan/atau kurungan. Sistem pengelolaan lingkungan hidup ini disebut Atur-Dan-Awasi (ADA). Pada dasarnya ADA berusaha menekan egoisme

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Otto Soemarwoto, *Atur-Diri-Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), hlm. 92

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 92-94

dan mendorong orang untuk berperilaku lebih ramah lingkungan dengan ancaman sanksi tindakan hukum.

2. Dengan instrumen ekonomi yang bertujuan untuk mengubah nilai untung relatif terhadap rugi bagi pelaku dengan memberikan insentif-disinsentif ekonomi.
3. Dengan instrumen persuasif yang bertujuan untuk mengubah persepsi hubungan manusia dengan lingkungan hidup ke arah memperbesar untung relatif terhadap rugi secara persuasif, bukan paksaan. Tujuan jangka panjang instrumen persuasif adalah agar nilai-nilai yang diajarkan dapat diinternalkan oleh para pelaku sehingga mengakibatkan perubahan permanen pada perilaku manusia terhadap lingkungan hidup.

Lebih lanjut, Otto Soemarwoto menyatakan sistem ADA dalam pengelolaan lingkungan hidup mengalami beberapa hambatan. Hambatan yang dialami disebabkan karena beberapa ciri dari dalam sistem ADA adalah penindakan, instruktif dan kaku/birokratis. Hambatan lainnya adalah kegagalan pada implementasinya<sup>6</sup>. Dengan gagalnya pendekatan ADA, maka perlu dicari pendekatan alternatif yang harus memperhatikan sifat egoistis manusia sehingga tidak atau sesedikit mungkin terjadi bentrokan antara pengelolaan lingkungan hidup dan egoisme. Bahkan sebaliknya yang harus diusahakan, yaitu agar egoisme negatif yang anti-lingkungan hidup dan anti-sosial dimotivasi untuk dapat berubah menjadi egoisme positif pro-lingkungan hidup dan pro-sosial. Dengan sistem pengelolaan lingkungan hidup yang baru harus bersifat insentif untuk bersikap dan berkelakuan pro-lingkungan hidup dan disinsentif untuk sikap dan kelakuan anti-lingkungan hidup yang disingkat dengan Instrumen Insentif-Disinsentif (IID)<sup>7</sup>. Dengan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 97-107

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 107-108

demikian, pengawasan oleh pemerintah menjadi minimal. Masyarakat mengatur sikap dan kelakuan dirinya sendiri. Maka terbentuklah sistem pengelolaan lingkungan Atur-Diri-Sendiri (ADS)<sup>8</sup>. ADS bermakna tanggung jawab menjaga kepatuhan dan penegakan hukum lebih banyak ditanggung oleh masyarakat. Pendekatan ADS ini dipelopori oleh dunia usaha.

Perubahan, kompleksitas, ketidakpastian dan konflik selalu dihadapi dalam banyak aspek kehidupan. Keempat aspek ini merupakan hal penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dan keempat hal tersebut juga dapat mendatangkan peluang sekaligus tantangan bagi perencana, pengelola, pengambil keputusan serta anggota masyarakat lainnya<sup>9</sup>.

Berdasarkan uraian di atas, lingkungan hidup merupakan persoalan yang sangat kompleks, penuh dengan ketidakpastian dan penuh dengan konflik-konflik kepentingan. Bruce Mitchell menyatakan banyak hal yang dapat dipelajari dari kasus di atas berkaitan dengan empat aspek tersebut<sup>10</sup>.

1. Perubahan. Perencana dan pengelola lingkungan harus selalu siap menghadapi perubahan, baik perubahan lingkungan itu sendiri, maupun perubahan sistem sosial ekonomi dan politik yang sering kali mewarnai proses-proses pengambilan keputusan.
2. Kompleksitas. Dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan merupakan sesuatu yang sangat kompleks dan tidak selalu dapat dipahami secara utuh. Perencana dan pengelola lingkungan harus memahami bahwa tidak semua perubahan lingkungan dapat diprediksikan sebelumnya.

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Bruce Mitchell et. al., *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, Cetakan Keempat, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 1

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 7

3. Ketidakpastian. Perencana dan pengambil keputusan harus memahami bahwa lingkungan dipenuhi dengan ketidakpastian. Mereka harus berani mengambil keputusan ketika tidak semua informasi dan pemahaman dapat diperoleh secara utuh. Dalam konteks ini perlukan kehati-hatian agar proses pengambilan keputusannya tidak dilakukan secara gegabah.
4. Konflik. Perbedaan dan pertentangan kepentingan sering kali muncul dalam pengalokasian sumber daya dan pengambilan keputusan. Pertentangan tersebut sering kali merefleksikan perbedaan pandangan, ideologi dan harapan. Hal ini merupakan tantangan bagi para pengelola lingkungan untuk dapat mengakomodasikan berbagai perbedaan tersebut serta mencari jalan tengah yang dapat diterima semua pihak.

Eksplorasi yang berlebihan dalam pemanfaatan sumber daya alam, terutama eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dapat mengakibatkan perubahan dan penurunan mutu kualitas lingkungan yang sangat besar. Belum lagi konflik sosial di tingkat masyarakat yang ditimbulkan oleh eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan dapat menimbulkan bencana (banjir, erosi, terganggunya pernapasan bagi manusia, penurunan kualitas tanah, tercemarnya/rusaknya daerah aliran sungai dan lain-lain). Peningkatan kebutuhan akan sumber daya alam mineral dan energi yang sebagian besar untuk menunjang pendapatan devisa negara yang mana penggunaannya sebagian besar untuk pembangunan turut memicu eksploitasi sumber daya alam. Sudah seharusnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, juga diimbangi dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam mineral dan energi yang baik dan terencana tanpa mengurangi peruntukan generasi masa yang akan datang yang sering dikutip sebagai paradigma pembangunan berkelanjutan. Walaupun demikian, ada pernyataan yang jarang dikutip,

yaitu bahwa pembangunan berkelanjutan mempunyai dua konsep kunci. Kedua konsep kunci tersebut adalah (1) kebutuhan, khususnya kebutuhan fakir miskin di negara berkembang, dan (2) keterbatasan dari teknologi dan organisasi sosial yang berkaitan dengan kapasitas lingkungan untuk mencukupi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan<sup>11</sup>.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, arah kebijakan yang akan ditempuh meliputi perbaikan manajemen dan sistem pengelolaan sumber daya alam, optimalisasi manfaat ekonomi dari sumber daya alam termasuk jasa lingkungannya, penegakan hukum, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dengan memperhatikan kesetaraan gender<sup>12</sup>.

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, pembangunan lingkungan hidup, diarahkan untuk<sup>13</sup>:

- 1) Mengarus-utamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan;
- 2) Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah;
- 3) Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan;
- 4) Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan;
- 5) Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan berencana;

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 32

<sup>12</sup>Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Cetakan kesembilan belas (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm 60

<sup>13</sup>*Ibid*

- 6) Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup; dan
- 7) Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap rencana.

Dalam pembangunan seharusnya diterapkan asas kelestarian bagi sumber daya alam dan selanjutnya memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan tidak merusak tata lingkungan hidup manusia. Karenanya masalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang disebabkan oleh keterbelakangan pembangunan merupakan masalah mendesak yang harus segera ditemukan solusinya di Indonesia<sup>14</sup>. Rusaknya tata lingkungan hidup hanyalah satu masalah yang merupakan akibat belaka dari suatu masalah lingkungan yang lebih mendasar, yaitu cara pengelolaan lingkungan hidup yang tidak terencana dan tidak terpadu<sup>15</sup>.

Otto Soemarwoto menyebutkan pengelolaan lingkungan mempunyai ruang lingkup yang luas dengan cara yang beraneka pula, yaitu<sup>16</sup>:

1. Pengelolaan lingkungan secara rutin.
2. Perencanaan dini pengelolaan lingkungan suatu daerah yang menjadi dasar dan tuntutan bagi perencanaan pembangunan.
3. Perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi sebagai akibat suatu proyek pembangunan yang sedang direncanakan.

---

<sup>14</sup>Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Edisi Revisi, (Bandung: Penerbit Alumni, 2001), hlm 18

<sup>15</sup>Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku I – Umum, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1981), hlm 70

<sup>16</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Cetakan Keenam, Edisi Revisi, (Bandung: Penerbit Djambatan, 1994), hlm 89

4. Perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan, baik karena sebab alamiah maupun karena tindakan manusia.

Perencanaan pengelolaan lingkungan secara dini perlu dikembangkan untuk dapat memberikan petunjuk pembangunan apa yang sesuai di suatu daerah, di mana lokasi pembangunan itu dilakukan dan bagaimana pembangunan itu dilaksanakan. Karena sifatnya dini, konflik antara lingkungan dengan pembangunan dapat dihindari atau dikurangi dengan mencari pemecahan secara dini. Bahkan pembangunan itu dapat direncanakan untuk mengambil manfaat lingkungan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian akan menjadi jelas pengelolaan lingkungan bukanlah menghambat pembangunan, melainkan mendukung pembangunan<sup>17</sup>.

Sedangkan menurut Moestadji, penguasaan sumber daya alam oleh negara memberikan kewenangan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara. Kewenangan tersebut dilaksanakan melalui penetapan kebijakan pengelolaan lingkungan yang dituangkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan aturan kebijakan. Pelaksanaan wewenang pengelolaan yang diselenggarakan oleh pemerintah ini pada hakikatnya merupakan suatu proses yang terdiri atas beberapa komponen sebagai tahapan yang masing-masing terkait erat satu dengan yang lain. Komponen sebagai tahapan tersebut adalah sebagai berikut<sup>18</sup>:

- 1) penetapan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) penetapan peraturan perundang-undangan dan aturan kebijakan;
- 3) penetapan izin melaksanakan kegiatan usaha;

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 90

<sup>18</sup> Moestadji, *Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pembangunan di Daerah*, dalam B. Arief Sidharta, ed., *Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak* (Sebuah Tanda Mata bagi 70 Tahun Prof. Dr. Ateng Syafrudin. S.H), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 304

- 4) pengawasan lingkungan; dan
- 5) penegakan hukum lingkungan.

Sonny Keraf mengatakan bahwa ada hubungan yang erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Khususnya moralitas dari pejabat publik di bidang lingkungan hidup maupun di bidang yang lain yang terkait merupakan faktor penting, agar aturan lingkungan hidup dan aturan terkait lainnya tidak dilanggar. Hal yang paling penting dalam kaitan ini adalah penyelenggaraan pemerintah yang baik di bidang lingkungan hidup mengandaikan pula kesediaan untuk mendengar aspirasi dan kehendak masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan hidup<sup>19</sup>.

Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap orang yang dimungkinkan atau dibuka kemungkinan bagi setiap orang untuk mengajukan gugatan karena sehat dan bersihnya lingkungan hidup merupakan kepentingan umum dan juga kepentingan setiap orang dan dibutuhkanannya peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup<sup>20</sup>.

## **2.1.2. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

### **2.1.2.1. Pencegahan**

#### **A. Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen pencegahan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diadopsi dalam undang-undang. Instrumen ini bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan, tata ruang serta penyusunan kebijakan, rencana dan program yang memiliki risiko

---

<sup>19</sup> Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2010), hlm 229-234. Lihat juga N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Cetakan kedua, Edisi Revisi, (Jakarta: Pancuran Alam, 2008), hlm 88

<sup>20</sup> Daud Silalahi, ... op. cit., hlm 227

terhadap lingkungan hidup. Keberadaan KLHS dalam UU 32/2009 dimaksudkan sebagai “hak veto” lingkungan hidup untuk “menolak” aktivitas manusia yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungannya.

Pasal 1 angka 10 UU 32/2009 menyebutkan, KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Pemerintah, mulai dari tingkat nasional hingga daerah, berkewajiban menyusun, KLHS<sup>21</sup>. Pemerintah di semua tingkatan juga berkewajiban melaksanakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi berbagai dokumen perencanaan daerah<sup>22</sup>, seperti:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
4. Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

KLHS dilaksanakan dengan mekanisme<sup>23</sup>:

- 1) Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan di suatu wilayah;
- 2) Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program; dan

---

<sup>21</sup> Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

<sup>22</sup> Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

<sup>23</sup> Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

- 3) Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS memuat kajian antara lain<sup>24</sup>:

- 1) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- 2) Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- 3) Kinerja layanan/jasa lingkungan hidup;
- 4) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- 5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi perubahan iklim; dan
- 6) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil dari KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung telah terlampaui, maka:

1. Kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS.
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak diperbolehkan lagi.

KLHS dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

## **B. Tata Ruang**

UU 32/2009 menjadikan tata ruang sebagai salah satu bagian dari instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Rencana tata ruang merupakan penjabaran spasial atas perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, rencana tata ruang

---

<sup>24</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

tidak dapat dilepaskan dari perencanaan pembangunan serta menjadi dasar bagi pemanfaatan ruang melalui berbagai perizinan yang diberikan<sup>25</sup>.

### **C. Baku Mutu dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup**

Baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup merupakan ketentuan penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena terkait dengan penentuan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup<sup>26</sup>. Lingkungan hidup dinyatakan tercemar jika baku mutu lingkungan hidup telah terlampaui dan dinyatakan telah terjadi kerusakan jika kriteria baku kerusakan lingkungan hidup terlampaui pula. Penentuan tentang pencemaran dan kerusakan tersebut sangat berhubungan dengan upaya pemeliharaan maupun penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup.

### **D. Amdal dan UKL/UPL**

Ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) diatur dalam Pasal 22 sampai Pasal 35 UU 32/2009. Amdal dan UKL/UPL merupakan instrumen penting untuk mengintegrasikan pertimbangan perlindungan lingkungan hidup dalam perencanaan suatu proyek.

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

---

<sup>25</sup> Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Penerbit ICEL, 2014), hlm 119

<sup>26</sup> Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

- 1) besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- 2) luas wilayah penyebaran dampak;
- 3) intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- 4) banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- 5) sifat kumulatif dampak;
- 6) berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- 7) kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

UU 32/2009 meletakkan kewajiban kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk membantu penyusunan Amdal bagi kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri atas:

- 1) pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- 2) eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- 3) proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- 4) proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan serta lingkungan sosial dan budaya;
- 5) proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;

- 6) introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik;
- 7) pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
- 8) kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- 9) penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Muatan dokumen Amdal diatur pada Pasal 25 UU 32/2009, yaitu:

- 1) pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- 2) evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- 3) saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- 4) prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- 5) evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidak-layakan lingkungan hidup; dan
- 6) rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Penyusunan dokumen Amdal dilakukan oleh pemrakarsa kegiatan yang wajib memiliki sertifikasi kompetensi penyusun Amdal yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun yang ditetapkan oleh menteri lingkungan hidup dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan/masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

## E. Perizinan

Salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ialah melalui instrumen perizinan. Dalam UU 32/2009, terdapat 2 (dua) jenis izin, yakni izin lingkungan<sup>27</sup> dan izin usaha dan/atau kegiatan<sup>28</sup>. Izin lingkungan ialah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan izin usaha dan/atau kegiatan ialah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. Pasal 36 UU 32/2009 menyatakan:

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

Selanjutnya Pasal 39 UU 32/2009 menyatakan:

- (1) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

---

<sup>27</sup> Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

<sup>28</sup> Pasal 1 Angka 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

## **F. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup**

Instrumen ekonomi lingkungan hidup ialah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Instrumen ekonomi diatur dalam Pasal 42 sampai Pasal 43 UU 32/2009. Pendekatan ekonomi ini perlu dikembangkan sebagai penunjang kebijakan yang bersifat mengatur.

Instrumen ekonomi dalam UU 32/2009 dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi yang terdiri dari: (1) neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; (2) penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup; (3) mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah; dan (4) internalisasi biaya lingkungan hidup.
2. Instrumen pendanaan lingkungan hidup yang terdiri dari: (1) dana jaminan pemulihan lingkungan hidup; (2) dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan (c) dana amanah/bantuan untuk konservasi.
3. Insentif dan disinsentif ekonomi yang terdiri dari: (1) pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup; (2) penerapan pajak, retribusi dan subsidi lingkungan hidup; (3) pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup; (4) pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi; (5) pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup; (6) pengembangan asuransi lingkungan hidup; (7) pengembangan sistem label

ramah lingkungan hidup; dan (8) sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### **G. Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup**

Pasal 44 UU 32/2009 menyebutkan, setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

### **H. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup**

Pasal 45 UU 32/2009 menyebutkan:

- (1) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai;
  - a) Kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - b) Program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Rumusan tentang anggaran berbasis lingkungan hidup diarahkan kepada dua tujuan, yaitu<sup>29</sup>:

- a) memastikan agar ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan dalam UU 32/2009 mendapat dukungan pendanaan yang memadai dalam pelaksanaannya;

---

<sup>29</sup> Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Op.cit, hlm 153

- b) menginternalisasikan eksternalitas biaya lingkungan hidup ke dalam anggaran, misalnya melalui alokasi dana pemulihan lingkungan hidup; dan
- c) menjadikan anggaran sebagai mekanisme insentif dan disinsentif, yaitu melalui dana alokasi khusus bagi daerah yang memiliki kinerja lingkungan yang baik.

## **I. Analisis Risiko Lingkungan Hidup**

Pasal 47 UU 32/2009 menyebutkan:

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup, meliputi:
  - a) pengkajian risiko;
  - b) pengelolaan risiko; dan/atau
  - c) komunikasi risiko.

## **J. Audit Lingkungan Hidup**

Berdasarkan UU 32/2009, audit lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu sukarela dan wajib. Audit lingkungan sukarela dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha bagi yang berminat untuk mengevaluasi usaha atau kegiatannya. Sedangkan audit lingkungan wajib dikenakan kepada: (1) usaha atau kegiatan yang berisiko tinggi secara periodik; dan (2) kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tentang kompetensi bagi auditor lingkungan diatur dalam UU 32/2009, di mana auditor lingkungan harus tersertifikasi sesuai dengan standar yang berlaku. Ketentuan lebih lanjut dari audit

lingkungan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan.

#### **2.1.2.2. Penanggulangan**

Beragam upaya pencegahan sebagaimana yang sudah diuraikan di atas tidak serta merta meniadakan kewajiban untuk melakukan upaya penanggulangan maupun pemulihan. Hal ini tercermin dalam Pasal 53 Ayat (1) UU 32/2009 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan:

- 1) pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- 2) pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 3) penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- 4) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **2.1.2.3. Pemulihan**

Ketentuan tentang pemulihan pada Pasal 54 sampai Pasal 56 UU 32/2009 tidak dapat dilepaskan dari ketentuan-ketentuan pada bagian pencegahan dan penanggulangan sebagaimana diulas di atas. Aspek yang diatur dalam ketentuan pemulihan ini terdiri dari: (a) siapa yang bertanggungjawab melakukan pemulihan; (b) tindakan-tindakan yang dilakukan untuk pemulihan; dan (c) pendanaan.

Pasal 54 Ayat (1) UU 32/2009 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Sementara Pasal 54 Ayat (2) pada regulasi yang sama mengatur tentang bentuk-bentuk tindakan pemulihan yang mencakup:

- 1) penghentian sumber pencemaran dan pembersihan;
- 2) remediasi;
- 3) rehabilitasi;
- 4) restorasi; dan/atau
- 5) cara lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Secara definisi, tindakan remediasi, rehabilitasi, maupun restorasi memiliki makna yang sama, yaitu tindakan pemulihan seperti sediakala. Oleh karena itu, dalam ketentuan pelaksana perlu diatur tentang definisi dan tata cara dari tindakan-tindakan ini sehingga tujuan dari pemulihan dampak dan kualitas lingkungan hidup seperti sediakala tersebut dapat tercapai dengan baik.

### **2.1.3. Rencana Tata Ruang**

Disadari bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi juga bermanfaat bagi perbaikan pendapatan per kapita dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki sumber daya alam berlimpah dengan mengeksploitasi sebesar- besarnya sumber daya alam. Namun tanpa disadari bahwa akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tersebut dapat mengakibatkan perubahan dan penurunan mutu kualitas lingkungan yang sangat besar (bencana banjir dan longsor, di kawasan perkotaan banyaknya perumahan kumuh, semakin kurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau) dan penurunan perekonomian masyarakat di masa mendatang. Selain itu konflik sosial di tingkat

masyarakat yang ditimbulkan oleh eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan juga berpotensi terjadi.

Untuk menyasikan pemanfaatan sumber daya alam bagi kebutuhan manusia, perlu diupayakan penatagunaan ekosistem yang dicerminkan dalam penatagunaan ruang. Sasaran yang hendak dicapai dalam penatagunaan ruang meliputi tatanan penyediaan peruntukan penggunaan tanah, air, udara dan sumber daya lainnya, untuk meletakkan kegiatan pembangunan pada tempatnya, yang sesuai dengan fisik dan hukum<sup>30</sup>. Perlunya penataan ruang yang tepat agar dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan serta dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Perencanaan tata ruang wilayah untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat wajib memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Rencana tata ruang

---

<sup>30</sup> Surna T. Djajadiningrat, *Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan*, Jurnal Hukum Lingkungan, Cetakan Ke 2 No. 1 (1994), hlm 9

diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan dan nilai strategis kawasan<sup>31</sup>. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budi daya. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, ruang kawasan strategis provinsi dan ruang kawasan strategis kabupaten/kota<sup>32</sup>.

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi<sup>33</sup>. Peraturan zonasi disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang dan ditetapkan dengan: (1) peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional; (2) peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi; dan (3) peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan zonasi.

Ketentuan mengenai izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dapat dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, dinyatakan batal demi hukum. Adapun izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak

---

<sup>31</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*

<sup>32</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*

<sup>33</sup> Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*

sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dapat dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin tersebut, dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin. Apabila izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak. Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pelaksanaan pemanfaatan ruang dilaksanakan agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh pemerintah kepada pemerintah daerah, oleh pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan oleh pemerintah kepada masyarakat dengan tetap menghormati hak masyarakat. Insentif yang merupakan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa: (1) kerugian pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang dan urun saham; (2) pembangunan serta pengadaan infrastruktur; (3) kemudahan prosedur perizinan dan/atau pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

Untuk disinsentif, yang merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa: (1) pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau (2) pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi dan penalti. Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang

dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Dalam rangka mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan<sup>34</sup>: (1) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (2) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; (3) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

#### **2.1.4. Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, pokok pikiran yang melandasi perlunya peran serta masyarakat adalah:<sup>35</sup>

##### **1. Memberi Informasi kepada Pemerintah**

Peran serta masyarakat akan menambah perbendaharaan pengetahuan mengenai sesuatu aspek tertentu yang diperoleh dari pengetahuan khusus masyarakat itu sendiri maupun dari para ahli yang dimintai pendapat oleh masyarakat. Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk memberi masukan kepada pemerintah tentang masalah yang dapat ditimbulkan oleh suatu rencana pemerintah dengan berbagai konsekuensinya. Informasi yang didapatkan dari masyarakat akan menambah informasi dan masukan bagi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dan dapat meningkatkan kualitas keputusan tersebut.

---

<sup>34</sup> Penjelasan Pasal 2 huruf c yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang

<sup>35</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup* dalam Abdul Gofur Anshori dan Sobirin Malian, *Membangun Hukum Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Kresi Total Media, 2008), hlm 146-148

2. Meningkatkan Kesiediaan Masyarakat untuk Menerima Keputusan  
Warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dihadapkan pada sesuatu yang sudah terjadi dan tidak dapat diubah, akan cenderung memperlihatkan kesiediaan yang lebih besar untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut. Peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan banyak mengurangi timbulnya pertentangan, sepanjang peran serta tersebut dilaksanakan pada saat yang tepat. Perlu disadari bahwa suatu keputusan tidak akan pernah dapat memuaskan semua kepentingan, semua golongan atau semua warga masyarakat, namun kesiediaan masyarakat untuk menerima keputusan pemerintah akan dapat ditingkatkan.
3. Membantu Perlindungan Hukum  
Apabila sebuah keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung, maka dalam banyak hal tidak akan ada keperluan untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Apabila sebuah perkara diajukan ke pengadilan, maka lazimnya perkara tersebut memusatkan diri pada suatu kegiatan tertentu dengan tidak diberinya kesempatan untuk mempertimbangkan dan menyarankan alternatif kegiatan lainnya.
4. Mendemokratisasikan Pengambilan Keputusan  
Ada pendapat yang menyatakan bahwa dalam pemerintahan dengan sistem perwakilan, hak untuk melaksanakan kekuasaan ada pada wakil-wakil rakyat. Dengan demikian tidak menjadi keharusan adanya bentuk-bentuk dari peran serta masyarakat karena wakil-wakil rakyat itu bertindak untuk kepentingan rakyat. Pendapat lainnya mengatakan bahwa dalam sistem perwakilan, peran serta

masyarakat dalam pengambilan keputusan administratif akan menimbulkan masalah keabsahan demokratis karena warga masyarakat, kelompok atau organisasi yang turut serta dalam proses pengambilan keputusan tidaklah dipilih atau diangkat secara demokratis. Terhadap pendapat-pendapat di atas, beberapa ilmuwan politik dan demokrasi dunia mengemukakan tanggapannya. Seperti pandangan David Held yang menyatakan bahwa demokrasi dengan sistem perwakilan adalah salah satu bentuk demokrasi, namun bukan satu-satunya<sup>36</sup>. Jürgen Habermas menyatakan bahwa sistem perwakilan tidak menutup bentuk-bentuk demokrasi langsung<sup>37</sup>. Sementara Manfred G. Schmidt menyatakan bahwa bukanlah warga masyarakat, sekelompok warga masyarakat atau organisasi yang sesungguhnya mengambil keputusan, mereka hanya berperan serta dalam tahap-tahap persiapan pengambilan keputusan<sup>38</sup>.

Selanjutnya menurut Koesnadi Hardjasoemantri, ada beberapa persyaratan untuk mendaya-gunakan dan menghasil-gunakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup<sup>39</sup>, yakni:

- a) pemimpin yang eksekutif yang terbuka;
- b) peraturan yang akomodatif;
- c) masyarakat yang sadar lingkungan;
- d) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tanggap;
- e) informasi yang tepat; dan
- f) keterpaduan

Menurut Samsul Wahidin, secara teoritis perlu klarifikasi bahwa peran serta masyarakat itu pada dasarnya merupakan bentuk pelibatan

---

<sup>36</sup> David Held, *Models of Democracy*, 3rd Edition, (California: Stanford University Press, Agustus, 2006)

<sup>37</sup> Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, (Massachusetts: Cambridge, The MIT Press, 1996)

<sup>38</sup> Manfred G. Schmidt, *When Parties Matter: A Review of the Possibilities and Limits of Partisan Influence on Public Policy*, (European Consortium for Political Research: European Journal of Political Research Vol. 30 Issue 2, September 1996)

<sup>39</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, ... op. cit., hlm 149

secara langsung dari masyarakat terhadap suatu aktivitas. Secara administratif, peran serta dimaksud meliputi beberapa hal berikut<sup>40</sup>:

1. Peran serta masyarakat sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran serta masyarakat merupakan suatu kebijakan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Paham ini dilandasi oleh suatu pemahaman bahwa masyarakat yang potensial dikorbankan atau terkorbankan oleh suatu proyek pembangunan memiliki hak untuk dikonsultasikan.
2. Peran serta masyarakat sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Pendapat ini didasarkan kepada suatu paham bahwa bila masyarakat merasa memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat kepada tiap tingkatan pengambilan keputusan di dokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut akan memiliki kredibilitas.
3. Peran serta masyarakat sebagai alat komunikasi. Peran serta masyarakat didayagunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif.
4. Peran serta masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran serta masyarakat didayagunakan sebagai suatu cara mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan

---

<sup>40</sup> Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm 168 – 169

pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

5. Peran serta masyarakat sebagai terapi. Peran serta masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk “mengobati” masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakpercayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat dapat berupa: (1) pengawasan sosial; dan (2) pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau penyampaian informasi dan/ atau laporan. Adapun peran masyarakat dilakukan untuk<sup>41</sup>:

- 1) meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
- 3) menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- 4) menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- 5) mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

---

<sup>41</sup> Pasal 70 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*


## 2.2. Kajian Empiris

### 2.2.1. Kondisi Umum Wilayah

#### 2.2.1.1. Geografis dan Batas Administrasi

Secara geografis, posisi Kota Samarinda yang merupakan salah satu kota sekaligus ibukota Provinsi Kalimantan Timur terletak di antara 117°03'00"-117°18'14" BT dan 00°19'02"-00°42'34" LS. Kota Samarinda berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan batas wilayah:

- sebelah Utara : Kecamatan Tenggarong Seberang dan Muara Badak;
- sebelah Timur : Kecamatan Anggana dan Sanga-sanga;
- sebelah Selatan : Kecamatan Sanga-sanga dan Loa Janan; dan
- sebelah Barat : Kecamatan Loa Kulu dan Tenggarong Seberang.



Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Samarinda

Dari waktu ke waktu Kota Samarinda terus berkembang hingga terakhir berdasarkan Perda Kota Samarinda No. 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Sambutan, Kecamatan Samarinda Kota,

Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Loa Janan Ilir dalam Wilayah Kota Samarinda, Samarinda terbagi menjadi 10 kecamatan dan 59 kelurahan dengan total luas lebih kurang 718 km<sup>2</sup> atau 71.800 ha.

Tabel 2.1. Luas Kecamatan di Kota Samarinda

Kecamatan	Luas (Ha)	Kecamatan	Luas (Ha)
Loa Janan Ilir	2.613	Samarinda Ilir	1.718
Palaran	22.129	Samarinda Kota	1.112
Sambutan	10.095	Samarinda Seberang	1.249
Sungai Kunjang	4.304	Samarinda Utara	22.952
Samarinda Ulu	2.212	Sungai Pinang	3.416
		<b>Kota Samarinda</b>	<b>71.800</b>


### 2.2.1.2. Topografi dan Bentuk Lahan

Kota Samarinda memiliki bentuk lahan yang cukup bervariasi dengan dominasi utama berupa punggung bukit yang berjajar paralel, diikuti oleh dataran tektonik dan dataran fluvio-marin. Bagian dataran fluvio-marin ini membentuk mayoritas wilayah yang didiami oleh masyarakat, yaitu wilayah pusat Kota Samarinda. Dataran fluvio-marin merupakan dataran yang didominasi oleh tanah fluvial dan sedikit banyak dipengaruhi oleh pasang surut air laut dengan karakteristik komposisi tanah yang banyak mengandung sedimen yang dibawa oleh sistem sungai dan lahan basah. Wilayah perbukitan dan punggung bukit yang mendominasi Kota Samarinda berada di pinggiran Kota Samarinda, terutama di wilayah yang topografinya cukup berat dan bervariasi. Wilayah ini belum banyak dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya, namun dalam beberapa dekade terakhir sangat intensif dimanfaatkan untuk kegiatan penggalian batubara.

Tabel 2.2. Luas Bentuk Lahan Kota Samarinda

Bentuk Lahan	Luas (Ha)
Punggung paralel cukup tertoreh	18.477,90
Dataran tektonik agak tertoreh	12.051,79
Dataran fluvio-marin	10.324,14
Dataran antar perbukitan cukup tertoreh	8.280,99

Bentuk Lahan	Luas (Ha)
Perbukitan struktural cukup tertoreh	6.663,39
Dataran aluvial	3.655,14
Dataran estuarin sepanjang muara/hilir/ sungai/pantai	2.298,20
Perbukitan struktural sangat tertoreh	1.770,90
Tanggul sungai meander	97,18
Tidak ada data	8,180,37
<b>Total</b>	<b>71.800,00</b>



Gambar 2.2. Peta Bentuk Lahan Kota Samarinda

Berdasarkan dari Peta Tanah Skala 1:50.000 Wilayah Kota Samarinda dari BBSDLP Kementerian Pertanian 2016, Kota Samarinda didominasi oleh fisiografi lahan datar dan diikuti oleh lahan berbukit. Dua kelas fisiografi yang bertolak belakang ini menyusun bentuk Kota Samarinda yang merupakan dataran banjir dan wilayah landai di pusat kota dan di sekitar bantaran Sungai Mahakam dan Karang Mumus sebagai anak sungai terbesarnya, yang dikelilingi oleh wilayah perbukitan dan lahan dengan fisiografi bergelombang, berombak, berbukit dan bergunung di sekitar dataran banjir tersebut.

Tabel 2.3. Luas Lahan Kota Samarinda Berdasarkan Fisiografi

No	Fisiografi	Luas (Ha)	No	Fisiografi	Luas (Ha)
1	Datar	16.374,66	5	Berbukit	12.542,10
2	Berombak	8.455,24	6	Bergunung	8.260,21
3	Bergelombang	9.554,79	7	Tidak Ada Data	8.180,37
4	Berbukit kecil	8.432,62	<b>Total</b>		<b>71.800,00</b>

Sementara dilihat dari topografi wilayah, Kota Samarinda memiliki variasi kelas kelerengan yang didominasi oleh kelas kelerengan datar sebesar 27,39% yang diikuti dengan kelas kelerengan agak landai sebesar 25,47% dan agak curam sebesar 15,67%.

Tabel 2.4. Luas Wilayah Kota Samarinda Menurut Kelas Lereng

Kelas Lereng	Kategori	Luas (Ha)	Persentase (%)
< 2	Datar	19.663,19	27,39
2 – 15	Agak Landai	18.290,88	25,47
15 – 25	Landai	10.630,59	14,81
25 – 40	Agak Curam	11.248,92	15,67
> 40	Curam	9.348,90	13,02
Perairan		2.617,52	3,65
<b>Total</b>		<b>71.800,00</b>	<b>100,00</b>

### 2.2.1.3. Jenis Tanah

Mengacu pada Peta Tanah Skala 1:50.000 Kota Samarinda yang dikeluarkan oleh BBSDLP tahun 2016, wilayah Kota Samarinda didominasi oleh tanah dari kombinasi ordo Kambisol Distrik dan Podsolik Haplik, diikuti oleh kombinasi ordo Podsolik Haplik dan Kambisol Distrik serta ordo Kambisol Distrik dan Gleisol Sulfik. Ketiga kombinasi ordo ini dicirikan dengan kedalaman tanah yang dalam (60-90 cm), drainase yang baik, tekstur halus hingga sedang, kapasitas tukar kation bervariasi antara tinggi hingga sedang dengan bahan induk batu liat dan batu pasir. Selebihnya, wilayah Kota Samarinda masih didominasi kombinasi ordo yang serupa kecuali kombinasi ordo Aluvial Sulfidik dan Gleisol Sulfik yang kedalaman tanahnya dangkal (0-30 cm) dan drainasenya sangat terhambat. Adapun

kombinasi ordo tanah ini tersebar di dataran estuarin di sekitar muara Sungai Mahakam atau bagian timur Kota Samarinda.

Tabel 2.5. Klasifikasi Kedalaman Tanah di Kota Samarinda

Kedalaman Tanah	Kategori	Luas (Ha)	Persentase (%)
< 30 cm	Dangkal	0,00	0,00
30 – 60 cm	Sedang	11.544,13	16,08
60 – 90 cm	Agak Dalam	17.805,32	24,80
> 90 cm	Dalam	39.833,03	55,48
Perairan		2.617,52	3,65
<b>Total</b>		<b>71.800,00</b>	<b>100,00</b>

Tabel 2.6. Luas Jenis Tanah Kota Samarinda Berdasarkan Komposisi

SPT	Jenis Tanah	Luas (Ha)
10	Kambisol Distrik, Podsolik Haplik	14.370,09
6, 8	Podsolik Haplik, Kambisol Distrik	13.268,20
5	Kambisol Distrik, Gleisol Sulfik	10.324,14
7	Podsolik Haplik, Podsolik Kandik	9.554,79
1, 3	Kambisol Distrik, Gleisol Distrik	8.378,17
2	Gleisol Distrik, Kambisol Distrik	3.655,14
4	Aluvial Sulfidik, Gleisol Sulfik	2.298,20
12	Podsolik Haplik, Kambisol Eutrik	1.770,90
5555	Pemukiman	3.251,90
8888	Tambang	4.453,89
9999	Tubuh Air	474,59
	<b>TOTAL</b>	<b>71.800,00</b>


#### 2.2.1.4. Geologi

Formasi geologi Kota Samarinda didominasi oleh Formasi Balikpapan dan Formasi Pulaubalang yang hadir secara berselang seling secara memanjang pada arah utara ke selatan. Di bagian timur hadir Formasi Kampung Baru di wilayah Kecamatan Sambutan dan Palaran serta Endapan Aluvial yang turut menjadi bagian proses pembentukan Delta Mahakam di Muara Sungai Mahakam yang tidak jauh dari kelokan Sungai Mahakam yang menjadi pusat Kota Samarinda. Formasi Batupasir Dangkalan dijumpai di bagian tengah di Kecamatan Sambutan

hingga ke utara di Kecamatan Samarinda Utara melalui Kecamatan Sungai Pinang. Menurut Kementerian ESDM, formasi ini mungkin menunjukkan struktur geologi yang dipengaruhi oleh proses tektonik, seperti perlipatan antiklin dan sinklin. Sementara formasi Babulu terdapat di bagian utara Kota Samarinda dalam proporsi yang cukup kecil. Tanah di Samarinda dapat berupa hasil proses pengendapan butiran lepas dari sisi hulu atau kondisi lapuk pada formasi batuan.

Tabel 2.7. Luas Formasi Geologi Kota Samarinda

Simbol	Formasi	Luas (Ha)	Simbol	Formasi	Luas (Ha)
Ted	Batupasir Dangkan	10.246,65	Tmb	Formasi Babulu	1.335,67
Qa	Endapan aluvium	4.165,78	Tmpk	Formasi Kampungbaru	12.039,73
Tmbp	Formasi Balikpapan	20.354,02	Tmpb	Formasi Palaubalang	23.554,93
			<b>Total</b>		<b>71.696,78</b>



Gambar 2.3. Peta Geologi Kota Samarinda

### 2.2.1.5. Hidrologi


Kota Samarinda secara hidrologi merupakan bagian muara dari Sungai Mahakam yang membentang sepanjang kurang lebih 920 kilometer dari hulunya dan keseluruhan wilayah Samarinda merupakan bagian dari

DAS Mahakam. Beberapa anak sungai yang bermuara di Sungai Mahakam dan sebagian besar sub DAS-nya membentuk Kota Samarinda adalah Sungai Karang Mumus, Karang Asam, Loa Bakung, Palaran dan Sambutan.

Tabel 2.8. Luas DAS di Kota Samarinda

Nama Sub DAS	Luas (Ha)	Nama Sub DAS	Luas (Ha)
Bakungan Seberang	212,55	Loa Buah	1.142,85
Jembayan Seberang	279,30	Loa Janan	1.687,54
Karang Asam	6.061,02	Palaran	7.342,98
Karang Mumus	25.011,88	Sanga-Sanga	11.199,93
Keledang	2.649,95	Separi	1.946,70
Kutai Lama	11.666,73	Teluk Dalam	803,79
Loa Bakung	1.691,58	<b>Total</b>	<b>71.696,78</b>

Berdasarkan peta jaringan sungai dari Pusdal Kalimantan Timur menunjukkan DAS Karang Mumus memiliki wilayah hingga melewati batas administratif Kota Samarinda sehingga penanganan DAS ini mutlak membutuhkan kerja sama dengan pemerintah kabupaten yang bersangkutan, yakni Kabupaten Kutai Kartanegara.



Gambar 2.4. Peta Jaringan Sungai dan Batas DAS di Kota Samarinda

### 2.2.1.6. Klimatologi

Berdasarkan data bulan basah dan bulan kering dalam 10 tahun terakhir (2014-2023), wilayah Kota Samarinda termasuk dalam tipe iklim A dengan nilai  $Q < 14,3\%$  pada klasifikasi iklim oleh Schmidt dan Ferguson. Kota Samarinda hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau yang berlangsung dari bulan Mei sampai Oktober dan musim penghujan pada bulan November hingga April. Karena Kota Samarinda terletak di daerah khatulistiwa, maka iklim di daerah ini juga dipengaruhi oleh angin Muson, yaitu angin Muson Barat pada bulan November hingga April dan angin Muson Timur pada bulan Mei hingga Oktober.

Berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Kota Samarinda yang dikutip dari BPS selama 10 tahun terakhir ini, Kota Samarinda mengalami iklim panas dengan suhu udara rata-rata  $28,06^{\circ}\text{C}$ . Rataan suhu udara terendah pada  $23,52^{\circ}\text{C}$  yang terjadi pada bulan Juli dan tertinggi  $33,93^{\circ}\text{C}$  pada bulan Oktober. Rataan kelembapan terendah dan tertinggi di Kota Samarinda berturut-turut sebesar  $53,13\%$  dan  $95,63\%$ . Sedangkan rata-rata curah hujan terendah dan tertinggi berturut-turut sebesar  $126,92\text{ mm}$  dan  $249,67\text{ mm}$ , rata-rata hari hujan paling sedikit dan paling banyak berturut-turut 15 hari dan 21 hari serta rata-rata penyinaran matahari terendah dan tertinggi berturut-turut sebesar  $32,41\%$  dan  $45,06\%$ .

Tabel 2.9. Data Klimatologi Kota Samarinda

Periode Data 2014 hingga 2023									
Bulan	Suhu Rataan ( $^{\circ}\text{C}$ )			Kelembapan Rataan (%)			Rataan Curah Hujan (mm)	Rataan Hari Hujan (Hari)	Rataan Penyinaran Matahari (%)
	Min	Maks	Rata-rata	Min	Maks	Rata-rata			
Januari	23,60	33,04	27,91	57,63	94,00	80,11	219,96	19,70	39,13
Februari	23,94	33,31	28,17	57,00	94,13	78,58	126,92	15,30	45,06
Maret	24,06	33,54	28,09	56,63	93,88	80,04	218,96	18,90	43,09
April	24,12	33,71	28,26	58,25	94,25	80,60	249,67	19,80	42,64
Mei	24,20	33,64	28,24	59,75	94,88	83,01	212,63	20,90	38,16
Juni	23,78	33,03	27,75	62,00	94,75	83,48	224,64	20,70	32,41

Periode Data 2014 hingga 2023									
Bulan	Suhu Rataan (°C)			Kelembapan Rataan (%)			Rataan Curah Hujan (mm)	Rataan Hari Hujan (Hari)	Rataan Penyinaran Matahari (%)
	Min	Maks	Rata-rata	Min	Maks	Rata-rata			
Juli	23,52	32,95	27,81	60,38	94,50	79,49	146,58	16,10	39,78
Agustus	23,72	33,43	27,85	59,13	93,13	78,02	136,38	16,60	40,24
September	23,91	33,70	28,07	56,00	94,13	77,26	171,13	14,80	40,58
Oktober	24,10	33,93	28,34	54,25	95,25	76,20	169,60	19,20	41,07
November	24,00	33,55	28,12	56,38	95,63	81,65	215,70	20,10	36,37
Desember	23,92	33,68	28,13	53,13	95,38	76,34	242,82	20,90	36,40

### 2.2.1.7. Potensi Wilayah

#### A. Pertanian

Khusus untuk tanaman padi, melihat perkembangan hasil pertanian 4 tahun ke belakang dari tahun 2021 hingga 2024, produksi padi di Samarinda meningkat cukup signifikan dari 6.988,91 ton di tahun 2021 menjadi 9.280,84 ton di tahun 2024. Beberapa daerah di Samarinda yang merupakan penghasil padi adalah Kelurahan Sambutan. Selain itu, Samarinda juga memiliki potensi produksi padi yang cukup besar, meskipun ada penurunan luas panen di beberapa daerah. Beberapa kecamatan di Samarinda yang juga memiliki potensi pertanian padi adalah di Kecamatan Loa Janan Ilir, Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Utara, dan Sungai Kunjang.

Untuk jenis tanaman sayur-sayuran, hampir semua kecamatan di Kota Samarinda memiliki komoditas pertanian tanaman sayurannya masing-masing, kecuali Kecamatan Samarinda Kota yang tidak memiliki hasil pertanian ini. Jika dilihat dari volume panen yang dihasilkan, bayam, kangkung, terung, tomat dan melinjo merupakan komoditas dengan hasil panen terbesar yang dihasilkan dalam 4 tahun terakhir.

Tabel 2.10. Perkembangan Produksi Padi dan Sayuran di Kota Samarinda dari tahun 2021 Hingga 2024

Jenis Tanaman	Produksi Padi dan Sayuran per Tahun (ton)			
	2021	2022	2023	2024
Padi	6.988,91	5.492,34	5.032,70	9.280,84
Bawang Daun	24,79	33,40	1,86	0,30
Bawang Merah	1,40	7,55	1,13	0,00
Bayam	335,75	356,45	187,29	221,82
Buncis	1.304,47	557,00	92,81	38,95
Cabai Besar	30,64	29,14	52,45	35,47
Cabai Keriting	647,04	295,35	126,67	105,07
Cabai Rawit	236,28	140,46	209,65	129,90
Jamur Tiram	31,22	37,41	9,70	5,03
Kacang Panjang	1.694,23	1.124,69	177,35	106,37
Kangkung	1.012,69	807,88	527,85	674,26
Kembang Kol	0,00	0,42	2,08	1,50
Ketimun	1.552,79	600,24	104,71	192,55
Kubis	0,00	0,00	0,00	0,82
Sawi Putih	494,09	552,72	803,50	81,82
Terung	1.178,36	589,30	238,53	241,28
Tomat	1.467,95	840,39	262,23	263,01
Melinjo	3,70	9,39	22,73	347,84
Petai	15,00	42,98	26,55	140,90

Untuk pertanian jenis buah-buahan, Kota Samarinda menghasilkan berbagai jenis komoditas di mana hasil panen dalam 4 tahun terakhir dari tahun 2021 hingga 2024 didominasi oleh salak dan pepaya yang lebih banyak dihasilkan di Kecamatan Samarinda Utara dan Sambutan.

Tabel 2.11 Perkembangan Produksi Buah-buahan di Kota Samarinda dari tahun 2021 Hingga 2024

Jenis Tanaman	Produksi Buah-buahan per Tahun (ton)			
	2021	2022	2023	2024
Alpukat	6,64	3,88	11,02	87,17
Anggur	0,00	0,00	1,45	0,05
Belimbing	25,40	22,60	53,42	92,69
Buah Naga	2,28	7,43	13,38	3,04
Duku/Langsar	20,40	12,84	95,50	1.073,96
Durian	516,20	87,42	424,61	2.084,99

Jenis Tanaman	Produksi Buah-buahan per Tahun (ton)			
	2021	2022	2023	2024
Jambu Air	27,32	47,00	111,82	302,03
Jambu Biji	59,58	111,73	133,89	513,86
Jeruk Lemon	25,74	22,94	92,93	287,57
Jeruk Pamelon	0,90	1,04	4,82	2,21
Jeruk Siam/Keprook	33,25	32,01	61,25	277,51
Lengkeng	15,16	13,94	37,84	40,38
Mangga	23,06	21,50	258,79	1.004,52
Manggis	1,20	1,68	15,06	128,45
Melon	101,50	42,10	16,50	7,93
Nangka/Cempedak	401,07	522,76	428,50	2.723,17
Nenas	11,28	35,40	517,69	65,11
Pepaya	453,73	772,12	1.278,25	11.132,51
Pisang	3.638,62	1.829,52	7.511,28	5.262,23
Rambutan	78,72	87,68	1.085,53	4.954,28
Salak	18,88	30,31	432,06	12.081,34
Sawo	178,70	18,97	228,34	1.203,35
Semangka	47,18	35,55	86,00	1.376,15
Sirsak	34,79	45,70	46,60	177,25
Sukun	117,81	139,03	146,85	1.954,64

## B. Perkebunan

Tercatat hanya ada 4 jenis tanaman perkebunan, yakni kelapa, kelapa sawit, karet dan kakao. Dari ke empat jenis tanaman tersebut, komoditas perkebunan yang dihasilkan mendominasi oleh kelapa sawit. Ada 4 kecamatan di Kota Samarinda yang menghasilkan kelapa sawit, di mana 3 di antaranya dapat disebut penghasil kelapa sawit terbesar, yaitu Kecamatan Palaran, Loa Janan Ilir, Samarinda Utara. sementara Kecamatan Sambutan menghasilkan dalam jumlah yang jauh lebih sedikit.

Tabel 2.12. Produksi Tanaman Perkebunan di Kota Samarinda Tahun 2024

Kecamatan	Kelapa Sawit		Kelapa		Karet		Kakao	
	Luas (ha)	Hasil (ton)	Luas (ha)	Hasil (ton)	Luas (ha)	Hasil (ton)	Luas (ha)	Hasil (ton)
Palaran	426,00	5.056,97	175,50	79,56	238,50	151,03	–	–
Sambutan	29,00	178,60	20,00	14,52	60,75	7,97	–	–
Loa Janan Ilir	78,00	4.969,26	3,00	80,11	5,00	–	–	–

Kecamatan	Kelapa Sawit		Kelapa		Karet		Kakao	
	Luas (ha)	Hasil (ton)	Luas (ha)	Hasil (ton)	Luas (ha)	Hasil (ton)	Luas (ha)	Hasil (ton)
Sungai Kunjang	–	–	2,50	1,76	2,50	1,14	–	–
Samarinda Ulu	–	–	3,00	1,10	15,50	12,25	–	–
Samarinda Utara	683,45	3.762,07	70,00	66,24	487,72	204,61	42,00	2,79
Sungai Pinang	–	–	46,50	22,21	–	–	–	–
<b>Samarinda</b>	<b>1.216,45</b>	<b>13.966,91</b>	<b>320,75</b>	<b>265,50</b>	<b>809,97</b>	<b>376,99</b>	<b>42,00</b>	<b>2,79</b>

### C. Peternakan

Berdasarkan data di tahun 2024, tercatat ada 10 jenis ternak yang diusahakan di Kota Samarinda.

Tabel 2.13. Populasi Ternak di Kota Samarinda Tahun 2024

Kecamatan	Ayam Kampung	Ayam Ras Petelur	Ayam Ras Pedaging	Kerbau	Domba
Palaran	205.995	0	1.125	47	13
Samarinda Ilir	18.934	0	0	0	0
Samarinda Kota	42.014	0	0	0	0
Sambutan	108.623	0	500	10	41
Samarinda Seberang	107.901	0	0	75	0
Loa Janan Ilir	43.348	0	0	0	0
Sungai Kunjang	96	0	0	0	28
Samarinda Ulu	61.018	0	0	0	0
Samarinda Utara	79.772	270	25.000	22	143
Sungai Pinang	53.806	225	0	0	100
<b>Samarinda</b>	<b>721.507</b>	<b>495</b>	<b>26.625</b>	<b>154</b>	<b>325</b>

Kecamatan	Sapi	Sapi Perah	Kambing	Babi	Itik
Palaran	479	0	538	1.093	5.077
Samarinda Ilir	0	0	0	0	0
Samarinda Kota	0	0	0	0	0
Sambutan	319	0	318	0	216
Samarinda Seberang	0	0	134	365	752
Loa Janan Ilir	72	0	79	0	189
Sungai Kunjang	168	0	726	0	2
Samarinda Ulu	0	0	1.179	0	243
Samarinda Utara	1.916	0	1.326	1.709	19.293
Sungai Pinang	240	18	211	0	0
<b>Samarinda</b>	<b>3.194</b>	<b>18</b>	<b>4.511</b>	<b>3.167</b>	<b>25.772</b>

Selain kesepuluh jenis ternak di atas, di Samarinda juga sebenarnya terdapat usaha sarang burung walet namun ternak ini hanya ada di beberapa titik yang diusahakan oleh penduduk secara mandiri dan belum dikelola dengan baik.

#### D. Perikanan

Kota Samarinda memiliki potensi perikanan budidaya air tawar yang dapat dikembangkan. Jenis ikan yang dibudidayakan di Samarinda meliputi ikan mas, nila, patin dan biawan. Sementara jenis ikan yang ditangkap di alam liar meliputi gabus, betok, baung, sepat siam dan kakap air tawar.

Tabel 2.14. Produksi Perikanan di Kota Samarinda Tahun 2024 (ton)

Kecamatan	Perikanan Tangkap			Perikanan Budidaya			Total
	Perikanan Air Tawar	Perairan Umum	Jumlah	Kolam	Keramba	Jumlah	
Palaran	6.420,0	638,0	7.058,0	142,8	0,0	142,8	7.200,8
Samarinda Ilir	1.014,0	320,0	1.334,0	56,5	0,0	56,5	1.390,5
Samarinda Kota	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Sambutan	1.325,0	560,0	1.885,0	126,8	0,0	126,8	2.011,8
Samarinda Seberang	2.161,0	520,0	2.681,0	10,7	16,6	27,3	2.708,3
Loa Janan Ilir	572,0	390,0	962,0	47,5	81,2	128,7	1.090,7
Sungai Kunjang	0,0	67,0	67,0	22,8	53,2	76,0	143,0
Samarinda Ulu	0,0	45,0	45,0	53,7	17,5	71,2	116,2
Samarinda Utara	0,0	622,0	622,0	125,4	38,3	163,7	785,7
Sungai Pinang	187,0	370,0	557,0	73,9	0,0	73,9	630,9
<b>Samarinda</b>	<b>11.680,0</b>	<b>3.562,0</b>	<b>15.242,0</b>	<b>660,1</b>	<b>206,8</b>	<b>866,9</b>	<b>16.108,9</b>

Produksi sektor perikanan yang dihasilkan oleh Kota Samarinda belum mampu memenuhi kebutuhan protein ikan untuk penduduknya sendiri. Oleh karenanya, Samarinda masih mendatangkan hasil perikanan dari daerah lain. Produksi perikanan yang dipasarkan di Samarinda berasal dari sentra-sentra produksi di wilayah lain seperti Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Balikpapan, Kalimantan Selatan dan Sulawesi yang sebagian besar didaratkan di Pelabuhan Perikanan Industri (PPI) Selili, Kecamatan Samarinda Ilir.

#### E. Pariwisata

Kota Samarinda menawarkan beragam potensi pariwisata yang menarik, mulai dari wisata alam, budaya, hingga religi. Wisata alam di Samarinda meliputi Air Terjun Tanah Merah, Air Terjun

Berambai dan Kebun Raya Unmul Samarinda. Sementara wisata budaya dapat ditemukan di Desa Budaya Pampang, Kampung Tenun Samarinda dan Rumah Produksi Sarung Samarinda. Sedangkan wisata religi di antaranya adalah Masjid Shiratal Mustaqim, Masjid Islamic Center, Klenteng Thien Le Kong dan Makam Loa Mohang Daeng Mangkona.

Sungai Mahakam yang melintasi kota ini menawarkan berbagai kegiatan wisata seperti susur sungai, menikmati pemandangan dan melihat aktivitas masyarakat di tepi sungai. Pemerintah Kota Samarinda juga telah menetapkan berbagai festival, seperti Festival Ketupat, Festival Budaya Pampang dan Festival Mahakam, untuk meningkatkan daya tarik kota sebagai destinasi wisata. Terlepas dari pandemi Covid-19 yang lalu, jumlah wisatawan yang berkunjung ke kota ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.


Tabel 2.15. Perkembangan Jumlah Wisatawan di Kota Samarinda dari Tahun 2020 hingga 2024

Tahun	Wisatawan		Total
	Mancanegara	Domestik	
2020	213	283.596	283.809
2021	3	895.770	895.773
2022	675	212.223	212.898
2023	176	1.836.297	1.836.473
2024	22.362	3.420.081	3.442.443

Pariwisata di Samarinda ditekankan pada keunikan dan keindahan yang dimiliki, seperti keanekaragaman budaya, potensi Sungai Mahakam serta destinasi wisata yang unik dan menarik. Beragam potensi pariwisata ini dapat dikemas sebagai cerita sejarah dan/atau pengetahuan yang menarik bagi wisatawan.

### 2.2.1.8. Tutupan Lahan

Tutupan lahan merupakan salah satu indikator kinerja suatu wilayah dalam mempertahankan fungsi ekologisnya. Semakin tinggi proporsi wilayah yang memiliki penutup vegetasi baik, maka fungsi-fungsi ekologis kawasan tersebut dapat dikatakan baik dan diharapkan dapat dipertahankan. Tutupan lahan tahun 2024 di Kota Samarinda didominasi oleh semak/belukar seluas 16.899,98 ha atau 23,57%, pertanian lahan kering bercampur semak seluas 16.360,10 ha atau 22,82%, dan untuk permukiman seluas 15.237,17 ha atau 21,25%.



Gambar 2.5. Peta Tutupan Lahan Tahun 2024 di Kota Samarinda

Tabel 2.16. Tutupan Lahan Kota Samarinda Tahun 2024

No	Tutupan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Bandara/Pelabuhan	297,05	0,41
2	Belukar Rawa	596,30	0,83
3	Hutan Lahan Kering Sekunder	2.810,29	3,92
4	Hutan Mangrove Sekunder	32,22	0,04
5	Hutan Rawa Sekunder	7,80	0,01
6	Hutan Tanaman	1.513,52	2,11
7	Pemukiman	15.237,17	21,25
8	Perkebunan	159,75	0,22

No	Tutupan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
9	Pertambangan	10.640,07	14,84
10	Pertanian Lahan Kering	774,07	1,08
11	Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak	16.360,10	22,82
12	Rawa	478,19	0,67
13	Sawah	1.838,29	2,56
14	Semak/Belukar	16.899,98	23,57
15	Tanah Terbuka	1.407,50	1,96
16	Tubuh Air	2.644,32	3,69
<b>Total</b>		<b>71.696,62</b>	<b>100,00</b>

Dilihat dari dinamika atau perubahan tutupan lahan yang terjadi di Kota Samarinda dari tahun 1990 hingga 2024, terlihat bahwa terjadi penurunan yang sangat signifikan terhadap tutupan lahan berupa hutan sebesar 19.802,66 ha (81,94%) dari yang sebelumnya seluas 24.166,49 ha di tahun 1990 menjadi 4.363,83 ha di tahun 2024. Meski demikian, terlihat adanya tren positif terhadap peningkatan luasan hutan mulai tahun 2015 yang hanya 314,87 ha. Pertambangan dan lahan pertanian merupakan dua tutupan lahan yang mengambil porsi peningkatan luas paling besar, di mana untuk pertambangan terjadi peningkatan sebesar 865,17% dari yang sebelumnya hanya 1.102,40 ha di tahun 1990 menjadi 10.640,07 ha di tahun 2024, sedangkan peningkatan untuk luas lahan pertanian sebesar 184,18% dari 6.732,41 ha di tahun 1990 menjadi 19.132,21 ha di tahun 2024. Luas lahan pertanian di tahun 2024 ini terlihat menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang terindikasi seluas 22.561,04 ha. Kegiatan pertambangan terbuka merupakan salah satu pola pemanfaatan lahan yang sangat berpotensi menimbulkan dampak lingkungan di mana Kota Samarinda memiliki banyak izin usaha pertambangan, baik yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Tabel 2.17. Dinamika Luas Tutupan Lahan Kota Samarinda (1990-2024)

Tutupan Lahan	Luas (Ha)						
	1990	1996	2003	2009	2015	2020	2024
Hutan	24.166,49	23.473,58	1.019,46	314,87	314,87	821,65	4.363,83
Vegetasi Alami Non-Hutan	24.368,52	24.368,52	30.420,74	28.203,98	26.984,29	19.872,18	17.974,47
Lahan Pertanian	6.732,41	7.425,32	23.487,23	25.936,29	20.504,21	22.561,04	19.132,21
Lingkungan Terbangun	12.472,92	12.472,92	12.554,83	12.070,82	13.063,56	17.044,29	16.941,72
Pertambangan	1.102,40	1.102,40	1.360,47	2.316,77	8.208,87	8.753,17	10.640,07
Tubuh Air	2.800,99	2.800,99	2.800,99	2.800,99	2.567,91	2.591,39	2.644,32
No Data	156,27	156,27	156,28	156,28	156,29	156,28	103,38
<b>Total</b>	<b>16.532,58</b>	<b>16.532,58</b>	<b>16.872,57</b>	<b>17.344,86</b>	<b>23.996,63</b>	<b>28.545,13</b>	<b>30.329,49</b>

### 2.2.1.9. Ekoregion

UU 32/2009 mendefinisikan ekoregion sebagai wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Pemetaan ekoregion ditujukan untuk meletakkan dasar informasi tematik yang dibutuhkan dalam menentukan kondisi daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Peta ekoregion dikembangkan berdasarkan karakteristik bentang alam berupa geomorfologi dan morfogenesis, tipe vegetasi alami dan kondisi terkini tutupan lahan.


#### A. Bentang Alam

Bentang alam di Kota Samarinda didominasi perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat seluas 48.871,63 ha dan dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat seluas 7.734,90 ha.

Tabel 2.18. Karakteristik Bentang Alam Kota Samarinda

No	Karakteristik Bentang Alam	Luas (ha)
1	Dataran fluvial bermaterial aluvium	6.415,43
2	Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat	7.734,90

No	Karakteristik Bentang Alam	Luas (ha)
3	Lembah sungai bermaterial aluvium	6.316,73
4	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat	2.358,09
5	Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat	48.871,63
<b>Total</b>		<b>71.696,78</b>



Gambar 2.6. Karakteristik Bentang Alam Kota Samarinda


## B. Vegetasi Alami

Sebaran tipe vegetasi alami yang mendominasi wilayah Kota Samarinda adalah vegetasi hutan pamah dipterokarpa dan vegetasi hutan pamah non dipterokarpa berseling dengan vegetasi hutan rawa air payau yang ditemui di lahan basah maupun tepi sungai yang membelah Kota Samarinda.

Tabel 2.19. Karakteristik Vegetasi Alami Kota Samarinda

No	Karakteristik Vegetasi Alam	Luas (ha)
1	Vegetasi hutan dipterokarpa pamah	48.871,63
2	Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	10.092,99
3	Vegetasi hutan rawa air payau	6.316,73

No	Karakteristik Vegetasi Alam	Luas (ha)
4	Vegetasi hutan tepian sungai payau	1.300,13
5	Vegetasi terna tepian sungai payau	5.115,31
<b>Total</b>		<b>71.696,78</b>



Gambar 2.7. Karakteristik Vegetasi Alami di Kota Samarinda

### 2.2.1.10. Keanekaragaman Hayati

Kota Samarinda memiliki beragam keanekaragaman hayati, baik flora (tumbuhan) maupun fauna (hewan). Berdasarkan profil keanekaragaman hayati Kota Samarinda tahun 2018, daerah ini memiliki keanekaragaman hayati yang belum bernilai ekonomi (belum diperdagangkan secara ekonomi pasar) yang terdiri dari 70 jenis tumbuhan darat, 83 jenis burung, 37 mamalia daratan, 4 jenis tumbuhan perairan dan 2 jenis satwa perairan. Sedangkan keanekaragaman hayati yang sudah diketahui nilai ekonominya (sudah diperdagangkan secara ekonomi pasar) meliputi 52 jenis tumbuhan daratan liar, 84 jenis satwa perairan, 56 jenis yang sudah dibudidayakan, berupa tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura,

17 jenis yang teridentifikasi sebagai tanaman obat dan rempah dan 15 jenis satwa yang dijadikan hewan ternak.


Dari daftar jenis-jenis hayati yang teridentifikasi berada di Kota Samarinda, ada beberapa jenis keanekaragaman hayati yang merupakan jenis dilindungi oleh peraturan perundang-undangan Indonesia, di antaranya adalah Anggrek Belina (*Phalaenopsis Bellina*), Anggrek Bulan (*Phalaenopsis sp.*), Anggrek Vanda (*Vanda limbata*), Ulin (*Eusideroxylon zwageri*), Empuloh Paruh Kait (*Setornis criniger*), Krabuku Ingkat/Tarsius (*Tarsius bancanus*), Kukang (*Nycticebus coucang*), Lutung Merah (*Presbytis rubicunda*), Bekantan (*Nasalis larvatus*), Owa Kelawat (*Hylobates muelleri*), Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Kucing Kuwuk (*Prionailurus bengalensis*), Pelanduk Kancil (*Tragulus kanchil*), Pelanduk Napu (*Tragulus napu*), Kijang Muncak (*Muntiacus muntjac*), Kijang Kuning Kalimantan (*Muntiacus atherodes*) dan Rusa Sambar (*Rusa unicolor*).

Sebaran keanekaragaman hayati yang teridentifikasi di Kota Samarinda sebagian besar terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Samarinda Utara. Hal ini dikarenakan di daerah ini masih memiliki tutupan lahan yang relatif cukup baik meskipun dari rona citra satelit diklasifikasikan sebagai belukar. Di kecamatan ini juga terdapat Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (HPFU Unmul) dengan luasan mencapai 300 ha. Areal ini berfungsi sebagai kantong satwa liar yang ada di Kota Samarinda. Dapat dikatakan bahwa hampir semua jenis satwa langka dan dilindungi yang teridentifikasi berada di HPFU Unmul. Demikian pula halnya dengan potensi keragaman jenis tumbuhan di Kota Samarinda teridentifikasi sebagian besar berada di Kecamatan Samarinda Utara, terutama di HPFU Unmul. Jenis-jenis tumbuhan yang terdapat dalam HPFU yang

umum dijumpai terdiri dari kelompok jenis Dipterocarpaceae (meranti-merantian) dan non Dipterocarpaceae yang merupakan sisa dari hutan primer bekas kebakaran.

### 2.2.2. Kondisi Kependudukan

Penduduk Kota Samarinda dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik dikarenakan pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari perpindahan penduduk. Berdasarkan data daring yang dirangkum melalui situs <https://dkp3a.kaltimprov.go.id/e-infoduk/>, jumlah penduduk Kota Samarinda pada tahun 2015 sebanyak 755.604 jiwa dan terus mengalami peningkatan menjadi 881.225 jiwa pada tahun 2024 (data Dukcapil Kota Samarinda) atau bertambah lebih dari 125 ribu jiwa dalam 10 tahun terakhir. Berdasarkan hasil proyeksi geometrik dari data yang ada, jumlah penduduk Kota Samarinda pada tahun 2054 diperkirakan akan berjumlah 1.946.478 jiwa.



Gambar 2.8. Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Samarinda dari Tahun 2015 Hingga 2024 dan Proyeksi Penduduk Hingga Tahun 2054

Laju pertumbuhan penduduk Kota Samarinda tahun 2024 sebesar 2,24% di mana laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Samarinda Utara, yakni sebesar 3,57%. Terdapat kecamatan yang laju

pertumbuhan penduduknya di tahun 2024 justru mengalami penurunan, yakni di Kecamatan Samarinda Kota dengan laju pertumbuhan penduduk -0,43%. Sementara kepadatan penduduk Kota Samarinda rata-rata tercatat 1.227 jiwa/km<sup>2</sup> di mana kepadatan penduduk tertinggi berada di wilayah Kecamatan Samarinda Ulu, yakni sebesar 6.100 jiwa/km<sup>2</sup> dan yang terendah di Kecamatan Palaran, yakni hanya 312 jiwa/km<sup>2</sup>.

Tabel 2.20. Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kota Samarinda Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan (%)	Kepadatan (Jiwa/km <sup>2</sup> )
	L	P	Total		
Loa Janan Ilir	36.283	35.020	71.303	2,75	2.729
Palaran	35.548	33.573	69.121	3,30	312
Samarinda Ilir	35.678	34.459	70.137	0,53	4.082
Samarinda Kota	16.266	15.974	32.240	-0,43	2.899
Samarinda Seberang	34.176	32.701	66.877	1,64	5.354
Samarinda Ulu	68.256	66.665	134.921	1,19	6.100
Samarinda Utara	59.198	56.881	116.079	3,57	506
Sambutan	32.811	31.499	64.310	3,01	637
Sungai Kunjang	72.747	70.667	143.414	2,94	3.332
Sungai Pinang	57.198	55.625	112.823	2,13	3.303
<b>Kota Samarinda</b>	<b>448.161</b>	<b>433.064</b>	<b>881.225</b>	<b>2,24</b>	<b>1.227</b>

### 2.2.3. Kondisi Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur lewat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mana PDRB merupakan suatu gambaran kemampuan untuk menciptakan nilai tambah melalui kegiatan perekonomian di suatu wilayah pada periode tertentu. Adanya kasus pandemi Covid-19 memberi pukulan telak bagi pertumbuhan ekonomi bagi seluruh wilayah di belahan bumi, tidak terkecuali Kota Samarinda. Laju pertumbuhan PDRB Kota Samarinda pada tahun 2020 didominasi dengan nilai negatif hampir di semua sektor lapangan usaha. Laju rata-rata pertumbuhan PDRB Kota Samarinda tahun 2020 adalah 1,73%. Pertumbuhan ini masih bisa positif karena terbantu oleh dua sektor, yakni jasa kesehatan dan kegiatan sosial (18,20%) dan pengadaan listrik dan gas (14,55%). Kondisi sedikit membaik di tahun berikutnya namun

beberapa lapangan usaha masih terdampak. Tahun-tahun berikutnya kondisi perekonomian Kota Samarinda semakin membaik hingga tahun 2023 di mana rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda tumbuh sebesar 7,54%.

Dari data PDRB yang ada, selanjutnya dilakukan Analisis LQ (*Location Quotient*) dan DLQ (*Dynamic Location Quotient*). Kombinasi analisis LQ dan DLQ dilakukan dengan membandingkan PDRB Kota Samarinda dan PDRB Provinsi Kalimantan Timur untuk menentukan Sektor Unggulan, Andalan, Prospektif dan Sektor Tertinggal. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada satu pun lapangan usaha di Kota Samarinda yang termasuk sektor unggulan maupun andalan. Lapangan usaha yang ada mendominasi sektor prospektif dan tiga lapangan usaha termasuk sektor tertinggal, yakni pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalan; dan industri pengolahan.

Tabel 2.21. Klasifikasi Sektor Usaha di Kota Samarinda

	LQ > 1	LQ < 1
DLQ > 1	Sektor Unggulan	Sektor Andalan
DLQ < 1	<b>Sektor Prospektif:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengadaan Listrik dan Gas</li> <li>● Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang</li> <li>● Konstruksi</li> <li>● Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</li> <li>● Transportasi dan Pergudangan</li> <li>● Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</li> <li>● Informasi dan Komunikasi</li> <li>● Jasa Keuangan dan Asuransi</li> <li>● Real Estat</li> <li>● Jasa Perusahaan</li> <li>● Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</li> <li>● Jasa Pendidikan</li> <li>● Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</li> <li>● Jasa lainnya</li> </ul>	<b>Sektor Tertinggal:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</li> <li>● Pertambangan dan Penggalan</li> <li>● Industri Pengolahan</li> </ul>

#### 2.2.4. Kondisi Kebencanaan

Mengacu pada Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2023 yang diterbitkan oleh BNPB, posisi Kota Samarinda tergolong cukup baik dengan menduduki peringkat 445 dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia dengan nilai 98,29 dan kelas risiko Sedang. Untuk tingkat provinsi, nilai indeks risiko bencana Kota Samarinda paling rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, perkembangan nilai indeks risiko bencana Kota Samarinda cukup menggembirakan di mana potensi bencana menunjukkan tren penurunan.


Tabel 2.22. Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	KELAS RISIKO 2023
1	PASER	196.40	196.40	196.40	196.40	196.40	196.40	196.40	196.40	191.78	TINGGI
2	KUTAI TIMUR	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	181.57	185.17	TINGGI
3	BERAU	202.40	202.40	202.40	202.40	202.40	202.40	202.40	188.37	173.74	TINGGI
4	MAHAKAM ULU							156.40	156.40	156.40	TINGGI
5	KUTAI BARAT	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	153.65	149.15	TINGGI
6	PENAJAM PASER UTARA	160.40	160.40	160.40	160.40	160.40	158.32	151.67	143.00	129.44	SEDANG
7	KOTA BONTANG	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	135.89	122.77	127.85	SEDANG
8	KOTA BALIKPAPAN	159.20	108.14	108.14	108.14	108.14	108.14	123.46	110.79	118.21	SEDANG
9	KUTAI KARTANEGARA	160.40	135.52	129.84	124.79	124.79	119.16	119.16	120.96	114.30	SEDANG
10	KOTA SAMARINDA	134.80	111.30	110.35	109.95	102.94	102.94	101.05	92.77	98.29	SEDANG

Dilihat dari sejarah bencana yang pernah terjadi di Kota Samarinda sebagaimana yang telah disajikan pada Tabel 2.25 sebelumnya, terdapat 3 (tiga) jenis bencana yang paling sering terjadi di Kota Samarinda dalam 15 tahun terakhir. Ketiga bencana tersebut adalah tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan serta banjir.

Dari hasil kajian yang telah dilakukan pada tahun 2022, Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda Ilir dan Sungai Pinang berada pada kategori Sedang untuk potensi bencana tanah longsor. Sementara kecamatan lainnya memiliki kelas risiko tanah longsor pada kategori Rendah. Sedangkan Kecamatan Samarinda Kota tidak memiliki potensi risiko tanah longsor. Wilayah-wilayah yang kelas risiko tanah longsornya Sedang meliputi Kelurahan Harapan Baru dan Rapak Dalam di Kecamatan Loa Janan Ilir,

Kelurahan Sidomulyo dan Sungai Dama di Kecamatan Samarinda Ilir serta Kelurahan Mugirejo di Kecamatan Sungai Pinang.



Gambar 2.9. Peta Risiko Longsor Kota Samarinda


Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan di tahun 2022, ada 5 kecamatan di Kota Samarinda yang terindikasi memiliki tingkat risiko

bencana kebakaran hutan dan lahan dengan kelas Sedang, yakni Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda Ilir, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu dan Sambutan. Kelurahan dengan kelas risiko kebakaran hutan dan lahan Sedang meliputi Kelurahan Harapan baru, Rapak Dalam dan Sengkotek di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kelurahan Sidodamai dan Sidomulyo di Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Gunung Panjang dan Sungai Keledang di Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Air Hitam, Air Putih dan Sidodadi di Kecamatan Samarinda Ulu serta Kelurahan Makroman, Pulau Atas dan Sungai Kapih di Kecamatan Sambutan. Sementara wilayah lainnya kelas risiko kebakaran hutan dan lahan tergolong Rendah.


Sementara untuk bencana banjir, umumnya yang terjadi di Kota Samarinda disebabkan karena tingginya intensitas curah hujan yang menyebabkan beberapa sungai yang ada di wilayah ini meluap, seperti Sungai Mahakam, Karang Mumus dan Bengkuring. Selain itu, sistem drainase yang ada di Kota Samarinda masih belum mampu menunjang pergerakan air secara maksimal. Pembukaan kawasan hutan untuk dijadikan kawasan perumahan dan juga penambangan menjadi penyebab lain dari terjadinya bencana banjir di kota ini.

Berdasarkan hasil kajian risiko bencana yang telah dilakukan pada tahun 2022, 6 dari 10 kecamatan di Kota Samarinda memiliki potensi bencana banjir yang tinggi. Kawasan dengan risiko banjir tinggi adalah Kelurahan Rapak Dalam di Kecamatan Palaran, Kelurahan Pelita, Sidomulyo dan Sungai Dama di Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Air Hitam, Air Putih, Gunung Kelua dan Sidodadi di Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Sempaja Barat di Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Karang Anyar di Kecamatan Sungai Kunjang serta Kelurahan Bandara, Sungai Pinang Luar dan Temindung Permai di Kecamatan Sungai

Pinang. Sementara kelurahan lainnya memiliki potensi banjir pada kategori Sedang dan Rendah.



Gambar 2.10. Peta Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Samarinda



Gambar 2.11. Peta Risiko Banjir Kota Samarinda

## 2.2.5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

### 2.2.5.1. Pengelolaan Banjir

Kota Samarinda dikenal sebagai daerah rendah sehingga bencana banjir yang melanda 50% kecamatan di ibukota provinsi ini setiap tahun

menjadi pemandangan yang tidak lagi mengherankan. Pada tahun 2019 terjadi bencana banjir genangan yang melanda Kota Samarinda selama kurang lebih 14 hari, dan pada tahun 2020 terjadi kembali hal serupa. Melihat kondisi ini, maka sudah sepantasnya penanganan banjir menjadi program prioritas dalam rencana pembangunan Kota Samarinda.

Karena kedudukannya sebagai ibukota provinsi, penanganan banjir di Kota Samarinda memperoleh dukungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS). Pendekatan penanganan banjir di Kota Samarinda sangat terpusat pada pendekatan fisik mekanik dan teknik sipil, di mana pembiayaannya sangat intensif dan pada beberapa kegiatan harus dilaksanakan melalui proyek jangka panjang. Khusus untuk penanganan banjir yang didanai oleh Anggaran Belanja Pemerintah Kota Samarinda, kegiatan yang utama berupa pembangunan sistem drainase, baik terbuka maupun tertutup.

Tabel 2.23. Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Penanganan Banjir Kota Samarinda

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Panjang drainase sistem terbuka (meter)</b>					
1) Kondisi baik	220.883,08	259.881,09	400.756,18	498.898,87	549.013,86
2) Kondisi sedang	273.641,18	254.142,17	183.704,63	134.633,28	109.575,79
3) Kondisi buruk	91.213,73	84.714,06	61.234,88	44.877,76	36.525,26
<b>Jumlah</b>	<b>585.737,98</b>	<b>598.737,32</b>	<b>645.695,69</b>	<b>678.409,92</b>	<b>695.114,91</b>
<b>Panjang drainase sistem tertutup (meter)</b>					
1) Kondisi baik	34.963,71	35.756,31	36.874,65	43.222,26	43.222,26
2) Kondisi sedang	46.666,53	46.270,23	45.711,06	42.537,25	42.537,25
3) Kondisi buruk	15.555,51	15.423,41	15.237,02	14.179,08	14.179,08
<b>Jumlah</b>	<b>97.185,75</b>	<b>97.449,95</b>	<b>97.822,73</b>	<b>99.938,60</b>	<b>99.938,60</b>

#### 2.2.5.2. Pengelolaan Sampah Domestik

Dari data yang ada, tingkat pengelolaan sampah di Kota Samarinda dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang positif di mana hingga tahun 2023, sampah yang dikelola mencapai 99,52% dari total timbulan

sampah yang dihasilkan di tahun tersebut. Hanya saja untuk proses daur ulang sampah masih cukup rendah, yakni 18,57%. Daur ulang sampah ini umumnya berasal dari sampah plastik, kertas/karton dan logam.

Tabel 2.24. Timbulan Sampah dan Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Samarinda Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Timbulan Sampah Tahunan (ton)	Sampah yang Dikelola		Sampah yang Didaur Ulang	
			(ton/tahun)	(%)	(ton/tahun)	(%)
2019	793.576	222.992,22	196.248,45	88,01	29.867,27	13,39
2020	817.254	226.578,93	197.843,79	87,32	25.138,34	11,09
2021	831.220	212.376,71	205.712,65	96,86	30.982,78	14,59
2022	849.717	214.347,89	213.833,51	99,76	37.249,89	17,38
2023	861.878	218.799,98	217.759,23	99,52	40.620,74	18,57

Meskipun persentase pengelolaan sampah di Kota Samarinda menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, namun masalah sampah telah menjadi permasalahan serius di Kota Samarinda. Walaupun Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administratif Pengelolaan Sampah, namun hal ini belum mampu secara efektif menyelesaikan persoalan sampah di kota ini. Salah satu penyebabnya adalah kesadaran masyarakat masih rendah di samping sumber daya manusia dan keuangan pemerintah kota yang terbatas. Keterlibatan masyarakat secara aktif dan mandiri dalam pengelolaan sampah sangat diperlukan, begitu pula penerapan teknologi pengelolaan sampah, manajemen pengelolaan sampah dengan melibatkan pihak swasta serta peningkatan kesadaran dan pengetahuan serta kajian pemanfaatan lahan bekas tambang untuk pembuangan akhir mungkin dapat menjadi salah satu solusi.

### 2.2.5.3. Pengelolaan Limbah B3

Jumlah limbah B3 yang dihasilkan di Kota Samarinda dari tahun ke tahun cukup fluktuatif. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda yang disadur dari situs <https://simplb3.samarindakota.go.id/> menunjukkan terjadi peningkatan signifikan terhadap jumlah limbah B3 yang dihasilkan pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun jumlah ini mengalami penurunan yang juga signifikan di tahun berikutnya.

Tabel 2.25. Pengelolaan Limbah B3 Kota Samarinda (dalam satuan ton)

Tahun	Dihasilkan	Dimanfaatkan	Diolah Sendiri	Di-landfill Sendiri	Diserahkan Ke Pihak Ke-3	Disimpan di TPS
2017	958,87	0,00	0,00	0,00	776,97	181,90
2018	9.692,80	0,00	0,00	0,00	8.825,83	856,27
2019	19.555,36	0,00	0,00	0,00	18.277,95	1.276,66
2020	9.882,11	0,00	28,42	0,02	9.283,44	564,30
2021	6.493,75	0,00	1,97	0,00	7.605,17	222,35
2022	6.357,28	0,00	0,00	0,00	7.257,06	31,80
2023	6.505,38	0,00	33,63	0,00	6.455,24	25,86
<b>Total</b>	<b>59.445,55</b>	<b>0,00</b>	<b>64,02</b>	<b>0,02</b>	<b>58.481,66</b>	<b>3.159,14</b>

Pengelolaan limbah B3 wajib dilakukan oleh setiap orang yang dalam aktivitasnya terkait dengan B3 dan/atau limbah B3, mulai dari menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menggunakan, mengolah, menyimpan, dan/atau membuang B3 dan/atau limbah B3 sebagaimana ditegaskan dalam PermenLHK No. 74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019.

### 2.2.6. Status Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup

Status Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDT-LH) memberikan gambaran kuantitatif pada kapasitas lingkungan hidup dalam mendukung kehidupan manusia dan aktivitas ekonomi berbasis lahan. Adapun pendekatan yang digunakan berupa konsep ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) yang kemudian keduanya dibandingkan untuk melihat status DDDT-LH di suatu wilayah. Hasil analisis DDDT-LH merupakan salah satu acuan dan pertimbangan dalam

penyusunan strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Samarinda, terutama terkait ketersediaan air dan pangan, untuk menjamin kelangsungan hidup penduduk Kota Samarinda.

#### 2.2.6.1. Status Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyedia Air

Analisis DDDT-LH Air Kota Samarinda mengacu kepada potensi ketersediaan air tawar pada DAS Mahakam yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat sebagai kebutuhan domestik dan kebutuhan air yang dimanfaatkan untuk lahan. Besaran kebutuhan domestik bergantung pada jumlah penduduk, sedangkan kebutuhan lahan dipengaruhi oleh luasan lahan pertanian yang ada di Kota Samarinda.


Sebagaimana diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Samarinda tahun 2024 sebanyak 881.225 jiwa sehingga total kebutuhan air menurut standar kebutuhan air untuk hidup layak di Indonesia diperoleh sebesar 76.137.840,00 m<sup>3</sup>/tahun. Sementara total kebutuhan air untuk pengelolaan lahan adalah 128.285.609,54 m<sup>3</sup>/tahun. Berdasarkan perhitungan tersebut tersebut diperoleh bahwa kebutuhan air untuk pengelolaan lahan, di antaranya untuk sawah, perkebunan dan pertanian lainnya lebih besar jika dibandingkan kebutuhan air untuk penduduknya sendiri. Meskipun demikian perbandingan ini dilihat secara keseluruhan dan akan berbeda jika dibandingkan dalam skala kecamatan atau kelurahan di Kota Samarinda.

Tabel 2.26. Status DDDT-LH Penyedia Air di Kota Samarinda

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Ambang Batas (Jiwa)	Status Ambang Batas (Jiwa)	Status DDDT-LH Penyedia Air
Loa Janan Ilir	71.303	301.747	230.444	Belum Terlampaui
Palaran	69.121	2.074.180	2.005.059	Belum Terlampaui
Samarinda Ilir	70.137	61.862	-8.275	Terlampaui
Samarinda Kota	32.240	42.395	10.155	Belum Terlampaui
Samarinda Seberang	66.877	152.128	85.251	Belum Terlampaui
Samarinda Ulu	134.921	544.746	409.825	Belum Terlampaui
Samarinda Utara	116.079	2.146.227	2.030.148	Belum Terlampaui
Sambutan	64.310	922.492	858.182	Belum Terlampaui

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Ambang Batas (Jiwa)	Status Ambang Batas (Jiwa)	Status DDDT-LH Penyedia Air
Sungai Kunjang	143.414	745.385	601.971	Belum Terlampaui
Sungai Pinang	112.823	272.366	159.543	Belum Terlampaui
<b>Kota Samarinda</b>	<b>881.225</b>	<b>7.263.528</b>	<b>6.382.303</b>	<b>Belum Terlampaui</b>

Berdasarkan kajian yang dilakukan, diketahui bahwa ada satu kecamatan di Kota Samarinda yang memiliki status DDDT-LH air terlampaui, yaitu Kecamatan Samarinda Ilir. Sementara sembilan kecamatan lainnya di Kota Samarinda memiliki status DDDT-LH belum terlampaui dan berpotensi dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya yang mendukung kebutuhan domestik dan perekonomian di Kota Samarinda.



Gambar 2.12. Peta Status DDDT-LH Penyedia Air di Kota Samarinda

Dari hasil kajian terlihat bahwa daya dukung lingkungan hidup untuk fungsi penyedia air di sebagian besar wilayah di Kota Samarinda masih memiliki kemampuan untuk menyokong daerah ini. Jika diukur pada level kecamatan, dari 10 kecamatan yang ada di Samarinda, hanya Kecamatan Samarinda Ilir yang daya dukung penyedia airnya sudah

terlampau. Sementara jika dilihat pada level kelurahan, dari 59 kelurahan yang ada, terdapat 13 kelurahan di 6 kecamatan yang daya dukung penyedia airnya sudah terlampau, yakni Kelurahan Pelita, Sidodamai, Sidomulyo dan Sungai Dama di Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sungai Pinang Luar di Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Tenun di Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Dadi Mulya, Jawa, Sidodadi dan Teluk Lerong Ilir di Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Karang Anyar di Kecamatan Sungai Kunjang serta Kelurahan Bandara dan Temindung Permai di Kecamatan Sungai Pinang.


#### **2.2.6.2. Status Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyedia Pangan**

Perhitungan kebutuhan energi pangan di Kota Samarinda menggunakan standar nilai kebutuhan kalori yang dibutuhkan setiap orang dalam 1 hari, yaitu 2.100 kilo kalori/orang/hari sesuai Permenkes No. 28 tahun 2019. Jumlah penduduk Kota Samarinda pada tahun 2024 sebagaimana data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah 881.225 jiwa, sehingga total kebutuhan energi pangan diperoleh sebesar 675.458,96 juta Kkal/tahun.

Ketersediaan pangan di Kota Samarinda berasal dari komoditas pertanian dan perkebunan yang terdiri atas komoditas padi-padian, pangan hewani, kacang-kacangan, sayur, buah, tanaman bio-farma dan tanaman perkebunan, seperti kelapa dan kelapa sawit. Selain itu, energi pangan daerah ini juga berasal dari komoditas ternak dan perikanan yang ada di Kota Samarinda. Komoditas padi berupa beras sebagai makanan pokok di Kota Samarinda menyediakan energi pangan sebesar 20.874 juta Kkal/tahun, sementara yang paling besar berasal dari perkebunan kelapa sawit dengan energi pangan yang dapat dihasilkan berdasarkan kalori sebesar 123.467 juta Kkal/tahun. Penyebaran

ketersediaan pangan ini dipengaruhi oleh jasa lingkungan penyedia pangan yang ada di kota ini.

Berdasarkan analisis perbandingan antara total nilai kebutuhan dan ketersediaan energi pangan di Kota Samarinda, diperoleh selisih defisit sebesar 451.569,29 juta Kkal/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas pangan di Kota Samarinda secara umum dapat dikatakan sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan standar sebesar 2.100 kilo kalori per hari bagi penduduknya sendiri. Selain memperhatikan perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan pangan di Kota Samarinda, perlu dianalisis juga ambang batas maksimal untuk jumlah penduduk yang mampu ditampung dan didukung oleh fungsi lingkungan hidup dan sebagai parameter menentukan status DDDT-LH penyedia pangan di Kota Samarinda.



Gambar 2.13. Peta Status DDDT-LH Penyedia Pangan di Kota Samarinda

Tabel 2.27. Status DDDT-LH Pangan di Kota Samarinda

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Ambang Batas Pangan (Jiwa)	Status Ambang Batas (Jiwa)	Status DDDT-LH Penyedia Pangan
Loa Janan Ilir	71.303	13.304	-57.999	Terlampau
Palaran	69.121	83.315	14.194	Belum Terlampaui
Samarinda Ilir	70.137	1.950	-68.187	Terlampau
Samarinda Kota	32.240	1.227	-31.013	Terlampau
Samarinda Seberang	66.877	4.511	-62.366	Terlampau
Samarinda Ulu	134.921	17.998	-116.923	Terlampau
Samarinda Utara	116.079	93.419	-22.660	Terlampau
Sambutan	64.310	41.759	-22.551	Terlampau
Sungai Kunjang	143.414	24.833	-118.581	Terlampau
Sungai Pinang	112.823	9.777	-103.046	Terlampau
<b>Kota Samarinda</b>	<b>881.225</b>	<b>292.094</b>	<b>-589.131</b>	<b>Terlampau</b>

Dari hasil kajian terlihat bahwa hanya ada satu kecamatan di Kota Samarinda yang status DDDT-LH penyedia pangannya belum terlampaui, yaitu Kecamatan Palaran, sementara sembilan kecamatan lainnya sudah memiliki status DDDT-LH terlampaui. Jika dilihat lebih dalam lagi, DDDT-LH penyedia pangan di sebagian besar kelurahan yang ada di kota ini berstatus sudah terlampaui. Hanya ada 9 dari 59 kelurahan yang statusnya belum terlampaui, yakni Kelurahan Bantuas, Handil Bakti dan Simpang Pasir di Kecamatan Palaran, Kelurahan Budaya Pampang, Sempaja Utara, Sungai Siring dan Tanah Merah di Kecamatan Samarinda Utara serta Kelurahan Makroman dan Pulau Atas di Kecamatan Sambutan. Wilayah-wilayah ini masih memiliki tutupan lahan berupa pertanian dan perkebunan yang cukup luas dan mampu menyediakan sumber pangan bagi penduduknya.

Wilayah lain yang status DDDT-LH penyedia pangan sudah terlampaui sedikit terbantu terkait pasokan pangannya dari wilayah tersebut di atas, namun dalam jumlah yang sangat terbatas. Meskipun Kota Samarinda memiliki potensi pertanian, produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan pangan domestik. Kota ini masih bergantung pada impor yang menjadi bagian penting dari sistem penyediaan pangan kota.

Produk pangan banyak didatangkan dari daerah lain di luar Samarinda, seperti dari Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Balikpapan, Bontang, bahkan dari Pulau Sulawesi dan Jawa yang membanjiri pusat-pusat perdagangan di kota ini. Pelabuhan Samarinda dan Pelabuhan Palaran merupakan pelabuhan tersibuk di Kalimantan Timur, yang menjadi jalur masuk berbagai komoditas, termasuk di antaranya pangan.

### **BAB III**

## **ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Bab ini berisi kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan undang-undang tentang lingkungan hidup terhadap Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui implikasi Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang akan diatur secara substansi atau materi. Analisis ini menggambarkan tingkat sinkronisasi serta harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada dan posisi dari Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan aturan tertinggi secara tata urutan peraturan perundang-undangan dan sebagai hasil konsensus dari masyarakat Indonesia yang mengatur hak dan kewajiban warga negara terkait lingkungan hidup. Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, menyebutkan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Amanah Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, menyatakan secara eksplisit bahwa kebutuhan mendapatkan lingkungan yang sehat adalah salah satu hak asasi sehingga negara berkewajiban memberi perlindungan dan jaminan lingkungan sehat, maka negara harus memiliki ketentuan yuridis sebagai pelaksana dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup.

Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan berikut yang diuraikan dalam bentuk tabel.

No	Regulasi	Pasal	Evaluasi dan Analisa	Keterangan
1.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 18 (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.</li> <li>(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.</li> <li>• Pasal 33 ayat (3): "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".</li> <li>• Pasal 28H ayat (1): Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 33 memberikan amanat agar bumi, air dan kekayaan alam yang lain harus dikelola sedemikian rupa untuk kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.</li> <li>• Ketentuan Pasal 28H ayat (1) ini menegaskan bahwa hak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia. Dengan demikian menjadi tanggung jawab negara melalui Pemerintah atau pemerintah Daerah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut bagi setiap warga negara.</li> </ul>	

No	Regulasi	Pasal	Evaluasi dan Analisa	Keterangan
		memperoleh pelayanan kesehatan.		
2.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.</p> <p>(2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.</p> <p>(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.</p>	Amanah Pasal 9 UU ini mengatur mengenai hak untuk hidup. Hak untuk hidup yang diatur dalam UU HAM terdiri dari: hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; hak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin; dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka tanggung jawab negara melalui Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak tersebut bagi setiap warga negara.	
3.	Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045	<p>Lampiran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dalam BAB III: Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan</p> <p>Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan <b>ekonomi hijau</b> dalam transformasi ekonomi ditujukan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja, investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau.</li> </ul>	

No	Regulasi	Pasal	Evaluasi dan Analisa	Keterangan
		<p>Maju dan Berkelanjutan merupakan cita-cita yang menggema di pikiran dan relung hati seluruh bangsa. Dalam mewujudkan visi pembangunan di masa depan yang gemilang, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia mengutamakan nilai-nilai nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia, keadilan sosial, ekonomi kerakyatan, kemandirian nasional, pengembangan sektor maritim dan keberlanjutan pembangunan. Berangkat dari visi yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, terdapat arah pembangunan dalam menjalankan Misi Indonesia Emas 2045, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transformasi Sosial. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kesehatan untuk semua</li> <li>b. Pendidikan berkualitas yang merata</li> <li>c. Perlindungan sosial yang adaptif</li> </ol> </li> <li>2. Transformasi Ekonomi.</li> </ol>	<p>Arah kebijakan penerapan ekonomi hijau berlandaskan pada pelaksanaan Pembangunan Rendah Karbon yang meliputi: (i) peningkatan efisiensi energi dan percepatan transisi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan; (ii) transisi energi secara berkeadilan dengan menyiapkan keahlian dan kesempatan kerja baru, termasuk pengembangan ekosistem dan insentif, khususnya untuk daerah penghasil energi fosil; (iii) pengembangan <i>smart grid</i> termasuk jaringan interkoneksi dalam (<i>island grid</i>) dan antar pulau (<i>national grid</i>) serta sistem terisolasi (<i>isolated grid</i>); (iv) pengembangan teknologi sistem penyimpanan energi (<i>battery/energy storage system</i>); (v) pengembangan transportasi ramah lingkungan; (vi) penerapan ekonomi sirkular; (vii) pengelolaan hutan lestari dan lahan pertanian serta produk-produk turunannya secara berkelanjutan; (viii) penguatan implementasi sistem insentif dan disinsentif fiskal ataupun non fiskal untuk men-</p>	

No	Regulasi	Pasal	Evaluasi dan Analisa	Keterangan
		a. Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi <b>b. Penerapan ekonomi hijau</b> c. Transformasi digital d. Integrasi ekonomi domestik dan global e. Perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Transformasi Tata Kelola. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif 4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia. a. Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh dan demokrasi substansial b. Stabilitas ekonomi makro c. Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gantar kawasan 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. a. Beragama, maslahat dan berkebudayaan maju	dorong produk-produk hijau, melalui pengembangan <i>green financing</i> dan penerapan <i>carbon pricing</i> untuk mendukung investasi hijau, serta (ix) penerapan prinsip ekonomi hijau di setiap sektor. <b>• Ketahanan sosial budaya dan ekologi</b> yang kuat merupakan landasan sangat penting untuk mewujudkan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola. Ketahanan sosial budaya dan ekologi adalah ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan sekitarnya untuk bertahan dan menjaga keseimbangan dalam menghadapi berbagai perubahan dan guncangan, agar daya dukung dan daya tampung lingkungan terus terjaga secara berkelanjutan dan setiap individu dapat hidup berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan. Ketahanan sosial budaya dan ekologi bertumpu pada keseimbangan antara kemampuan sumber daya alam dan lingkungan. Hal ini diperlukan untuk beradaptasi,	

No	Regulasi	Pasal	Evaluasi dan Analisa	Keterangan
		<p>b. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif</p> <p><b>c. Lingkungan hidup berkualitas</b></p> <p><b>d. Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan</b></p> <p><b>e. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim</b></p> <p>6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan.</p> <p>7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan.</p> <p>8. Kestinambungan Pembangunan</p>	<p>pulih dan terus berfungsi dalam menyediakan jasa lingkungan, membangun kemampuan manusia, masyarakat yang beretika, bermoral dan berbudaya, dan keluarga yang berkualitas, dalam mengelola sumber daya dan lingkungannya. Hal tersebut juga diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik sosial dan kerusakan alam sehingga generasi mendatang dapat menikmati hasil pembangunan dan merasakan kualitas hidup yang baik.</p>	
4.	<p>Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023</p>	<p>Undang-undang ini telah memberikan kewenangan kepada pemerintah baik, Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk menyelenggarakan penataan ruang secara berjenjang dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Di dalam undang-undang ini diatur antara lain bahwa perencanaan tata ruang harus mem-</p>	<p>Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:</p> <p>1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;</p>	

No	Regulasi	Pasal	Evaluasi dan Analisa	Keterangan
	tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	<p>perhatikan pendapat dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.</p> <p>Undang-undang ini memuat ketentuan pokok sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;</li> <li>b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan</li> <li>c. kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota (Ketentuan Pasal 11)</li> </ol> </li> <li>2. Pengaturan pembinaan penataan ruang ada Pasal 12–13</li> <li>3. Pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan</li> <li>3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.</li> </ol> <p>Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota mengacu pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi.</li> <li>b. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang.</li> <li>c. Rencana pembangunan jangka panjang daerah.</li> </ol> <p>Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi dan/atau</p>	

No	Regulasi	Pasal	Evaluasi dan Analisa	Keterangan
		<p>dan pengendalian pemanfaatan ruang pada semua tingkat pemerintahan pada Pasal 14–55. Khusus untuk penataan ruang kota terdapat pada Pasal 26</p> <p>4. Pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan (Pasal 56–59)</p> <p>5. Hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk adaptif dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang (Pasal 60–66)</p> <p>6. Penyelesaian sengketa, baik sengketa antar daerah maupun antar pemangku kepentingan secara bermartabat (Pasal 67)</p>	<p>wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Undang- Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.</p>	

No	Regulasi	Pasal	Evaluasi dan Analisa	Keterangan
5.	<p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p>		<p>Beberapa ketentuan yang relevan untuk dikemukakan di sini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 1 angka 2 dan angka 4 menyebutkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.</li> <li>b) RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.</li> </ul> </li> <li>• Pasal 3 menyebutkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;</li> </ul> </li> </ul>	<p>RPPLH Kota Samarinda nantinya memuat rencana tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;</li> <li>b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;</li> <li>c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan</li> <li>d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.</li> </ul>

No	Regulasi	Pasal	Evaluasi dan Analisa	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>b) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;</li> <li>c) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;</li> <li>d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;</li> <li>e) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;</li> <li>f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;</li> <li>g) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;</li> <li>h) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;</li> <li>i) mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan</li> <li>j) mengantisipasi isu lingkungan global.</li> </ul>	

No	Regulasi	Pasal	Evaluasi dan Analisa	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 4 menyebutkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) perencanaan;</li> <li>b) pemanfaatan;</li> <li>c) pengendalian;</li> <li>d) pemeliharaan;</li> <li>e) pengawasan; dan</li> <li>f) penegakan hukum.</li> </ol> </li> <li>• Pasal 5 menyebutkan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) inventarisasi lingkungan hidup;</li> <li>b) penetapan wilayah ekoregion; dan</li> <li>c) penyusunan RPPLH.</li> </ol> </li> </ul> <p>Bagian Ketiga Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 9               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RPPLH nasional;</li> <li>b. RPPLH provinsi; dan</li> <li>c. RPPLH kabupaten/kota.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ul>	

No	Regulasi	Pasal	Evaluasi dan Analisa	Keterangan
			<p>2) RPPLH nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan inventarisasi nasional.</p> <p>3) RPPLH provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RPPLH nasional;</li> <li>b. inventarisasi tingkat pulau/ kepulauan; dan</li> <li>c. inventarisasi tingkat ekoregion.</li> </ol> <p>4) RPPLH kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RPPLH provinsi;</li> <li>b. inventarisasi tingkat pulau/ kepulauan; dan</li> <li>c. inventarisasi tingkat ekoregion.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 10           <ol style="list-style-type: none"> <li>1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</li> </ol> </li> </ul>	

No	Regulasi	Pasal	Evaluasi dan Analisa	Keterangan
			<p>2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;</li> <li>b. sebaran penduduk;</li> <li>c. sebaran potensi sumber daya alam;</li> <li>d. kearifan lokal;</li> <li>e. aspirasi masyarakat; dan</li> <li>f. perubahan iklim.</li> </ul> <p>3) RPPLH diatur dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional;</li> <li>b) peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi; dan</li> <li><b>c) peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota.</b></li> </ul> <p>4) RPPLH memuat rencana tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;</li> <li>b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;</li> </ul>	

No	Regulasi	Pasal	Evaluasi dan Analisa	Keterangan
			<p>c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan</p> <p>d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.</p> <p>5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam <b>rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 11 Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penetapan ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, serta RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</li> <li>• Pasal 12 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.</li> <li>2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ter-</li> </ol> </li> </ul>	

No	Regulasi	Pasal	Evaluasi dan Analisa	Keterangan
			<p>susun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;</li> <li>b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan</li> <li>c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol> <p>3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan pulau/kepulauan;</li> <li>(2) Gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas Kabupaten/kota ; atau</li> <li>(3) Bupati/Walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten/Kota</li> </ol>	

No	Regulasi	Pasal	Evaluasi dan Analisa	Keterangan
			<p>dan ekoregion di wilayah Kabupaten/Kota .</p> <p>4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.</p>	
6.	<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun</p>	<p>Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 butir 2 disebutkan bahwa: Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>	<p>Terkait dengan pengaturan mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan ini beberapa ketentuan dapat dikemukakan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 9 menyebutkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.</li> <li>2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.</li> <li>3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan</li> </ol> </li> </ul>	

No	Regulasi	Pasal	Evaluasi dan Analisa	Keterangan
	2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang		<p>yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <p>4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.</p> <p>5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 11 menyebutkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.</li> <li>2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan</li> </ul> </li> </ul>	

No	Regulasi	Pasal	Evaluasi dan Analisa	Keterangan
			<p>yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.</p> <p>3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 12 menyebutkan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan;</li> <li>b. kesehatan;</li> <li>c. pekerjaan umum dan penataan ruang;</li> <li>d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;</li> <li>e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;</li> <li>f. sosial.</li> </ol> </li> <li>2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan</li> </ol> </li> </ul>	

No	Regulasi	Pasal	Evaluasi dan Analisa	Keterangan
			<p>Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tenaga kerja;</li> <li>b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;</li> <li>c. pangan;</li> <li>d. pertanahan;</li> <li><b>e. lingkungan hidup;</b></li> <li>f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;</li> <li>g. pemberdayaan masyarakat dan desa;</li> <li>h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</li> <li>i. perhubungan;</li> <li>j. komunikasi dan informatika;</li> <li>k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;</li> <li>l. penanaman modal;</li> <li>m. kepemudaan dan olah raga;</li> <li>n. statistik;</li> <li>o. persandian;</li> <li>p. kebudayaan;</li> <li>q. perpustakaan; dan</li> <li>r. kearsipan.</li> </ul>	

No	Regulasi	Pasal	Evaluasi dan Analisa	Keterangan
			3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kelautan dan perikanan;</li> <li>b. pariwisata;</li> <li>c. pertanian;</li> <li>d. kehutanan;</li> <li>e. energi dan sumber daya mineral;</li> <li>f. perdagangan;</li> <li>g. perindustrian; dan</li> <li>h. transmigrasi.</li> </ul>	
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	PP No. 22 Tahun 2021 dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a, Pasal 11, dan Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.	Materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persetujuan Lingkungan;</li> <li>b. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;</li> <li>c. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara;</li> <li>d. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut;</li> <li>e. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup;</li> <li>f. Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Non B3;</li> </ul>	

No	Regulasi	Pasal	Evaluasi dan Analisa	Keterangan
			<p>g. Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;</p> <p>h. Sistem Informasi Lingkungan Hidup;</p> <p>i. Pembinaan dan Pengawasan; dan</p> <p>j. Pengenaan Sanksi Administratif.</p>	
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	PP No. 26 Tahun 2025 ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan pasal 185 huruf b UU No. 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	<p>Ketentuan PP ini terkait dengan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 26 ayat (1) huruf c menyatakan RPPLH terdiri atas: RPPLH Kabupaten/Kota, kemudian Pasal 26 ayat (2) huruf c menyatakan RPPLH disusun oleh: bupati/walikota untuk RPPLH Kabupaten/Kota. Pasal 26 ayat 3 huruf b PP ini menyatakan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berkonsultasi dengan gubernur. Lebih lanjut Pasal 27 ayat (3) PP ini menyatakan RPPLH Kabupaten/Kota disusun berdasarkan:</p> <p>a. RPPLH provinsi;</p> <p>b. Inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat pulau/kepulauan; dan</p>	<p>RPPLH wajib dimasukkan dalam RPJP Kabupaten/Kota dan RPJM Kabupaten/Kota. Ketika tidak masuk dalam RPJP dan RPJM, akan menjadi evaluasi dokumen RPJP dan RPJM. Oleh karena Perda Kota Samarinda masih menggunakan Perda RPJP Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025, maka</p>

No	Regulasi	Pasal	Evaluasi dan Analisa	Keterangan
			<p>c. Inventarisasi Lingkungan Hidup Tingkat Ekoregion wilayah kabupaten/kota.</p> <p>Aspek penyusunan RPPLH diatur dalam Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyusunan RPPLH memperhatikan aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keragaman karakter dan fungsi ekologis;</li> <li>b. Sebaran penduduk;</li> <li>c. Sebaran potensi Sumber Daya Alam;</li> <li>d. Kearifan lokal</li> <li>e. Aspirasi masyarakat; dan</li> <li>f. Perubahan iklim.</li> </ul> <p>Tahapan Penyusunan RPPLH diatur dalam Pasal 29, yang menyebutkan RPPLH disusun dengan tahapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi potensi dan masalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</li> <li>b. Penyusunan skenario perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup;</li> <li>c. Perumusan RPPLH; dan</li> <li>d. Penetapan RPPLH.</li> </ul>	<p>secara yuridis dapat menyesuaikan dengan diterbitkannya PP ini untuk memasukkan RPPLH dalam RPJP Kota Samarinda tahun 2025-2045.</p>

No	Regulasi	Pasal	Evaluasi dan Analisa	Keterangan
			<p>Pasal 34 ayat (1) menyatakan RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam <b>Rencana Pembangunan jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah</b>. Kemudian Pasal 34 ayat (2) menyatakan Pemuatan RPPLH ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dilakukan melalui penyusunan kajian lingkungan hidup strategis. Lebih lanjut dalam Pasal 34 ayat (4) menyatakan selain menjadi dasar penyusunan dokumen rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RPPLH digunakan sebagai acuan dalam penyusunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. RPPLH berbasis media lingkungan;</li> <li>b. RPPLH berbasis ekosistem; dan</li> <li>c. Kebijakan sektor spesifik yang berkaitan dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</li> </ul> <p>Pasal 39 ayat (2) menyatakan RPPLH Kabupaten/Kota diatur dengan <b>Peraturan Daerah Kabupaten/Kota</b></p>	

No	Regulasi	Pasal	Evaluasi dan Analisa	Keterangan
			<p>Pasal 53 ayat (1) menyatakan RPPLH Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>yang telah ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukan evaluasi; dan</li> <li>yang sedang dalam rangka proses penetapan peraturan daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.</li> </ol>	
9.	Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042	Perda ini sebagai landasan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar elemen pembangunan di Kota Samarinda, diperlukan suatu rencana tata ruang wilayah sebagai arah dalam menetapkan investasi pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.	<p>Tujuan Penataan Ruang Kota Samarinda diatur dalam Pasal 5 yang menyebutkan Tujuan Penataan Ruang untuk mewujudkan Kota Samarinda sebagai Kota Tepian dengan fokus pengembangan perdagangan dan jasa serta industri berskala regional dengan peningkatan kualitas lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan.</p> <p>Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Samarinda diatur dalam Pasal 6, yang menyebutkan Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota Samarinda merupakan penjabaran dari</p>	

No	Regulasi	Pasal	Evaluasi dan Analisa	Keterangan
			<p>tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Samarinda meliputi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan Kota Tepian dengan acuan konsep <i>waterfront city development</i> dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan asas berkelanjutan;</li> <li>b. peningkatan akses pelayanan perkotaan dalam skala nasional dan sistem PPK yang merata dan berhierarki;</li> <li>c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana kota yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota untuk mendukung pengembangan perdagangan dan jasa dan industri berskala regional;</li> <li>d. peningkatan dan penguatan infrastruktur dan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan karena memiliki posisi yang strategis dan berbatasan dengan wilayah sekitarnya;</li> <li>e. pelestarian dan pemantapan Kawasan Lindung untuk penyelamatan lingkungan hidup berkelanjutan;</li> <li>f. pengembangan Kawasan Budaya dengan memperhatikan kualitas</li> </ul>	

No	Regulasi	Pasal	Evaluasi dan Analisa	Keterangan
			<p>lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan;</p> <p>g. kebijakan pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan kepentingan ekonomi kota yang produktif, efisien dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional;</p> <p>h. kebijakan pemantapan kawasan kepentingan sosial budaya berbasis kearifan lokal; dan</p> <p>i. kebijakan pemantapan kawasan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.</p>	
10.	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Provinsi Kalimantan Timur	Peraturan Daerah ini menjadi acuan dalam pembuatan RPPLH Kota Samarinda walaupun secara yuridis Peraturan Daerah ini belum mengacu pada PP No. 26 Tahun 2025 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup namun secara yuridis tidak bertentangan dan masih bisa berlaku selama tidak bertentangan dengan PP No. 26	<p>Pada peraturan daerah ini diatur tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung wilayah;</li> <li>2. Penyusunan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>3. Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>4. Arahan, Kedudukan dan verifikasi RPPLH;</li> </ol>	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) PP No. 26 Tahun 2025 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan RPPLH Kabupaten/Kota disusun berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RPPLH provinsi;</li> </ol>

No	Regulasi	Pasal	Evaluasi dan Analisa	Keterangan
		Tahun 2025 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5. Peran masyarakat; 6. Pemantauan, Pelaporan, Peninjauan dan Pengendalian Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan 7. Pendanaan.	b. Inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat pulau/ kepulauan; dan c. Inventarisasi Lingkungan Hidup Tingkat Ekoregion wilayah kabupaten/ kota.  Pasal 53 ayat (1) huruf a PP No. 26 Tahun 2025 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan menyatakan RPPLH Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukan evaluasi

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS RPPLH KOTA SAMARINDA**

#### **4.1. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Terkait dengan pengaturan regulasi tingkat daerah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, filosofi yang digunakan adalah filosofi perlindungan dan pengelolaan.

Pola pikir yang digunakan adalah bahwa pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Sehingga menjadi tanggung jawab negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia harus tetap terlaksana sedemikian rupa. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyebutkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan diundangkannya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pembaruan terhadap UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Keberadaan regulasi tersebut tersirat harapan agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Secara konkret nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 mampu dijabarkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 di atas, antara lain dalam Pasal 65 ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak:

- a) atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- b) mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- c) mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- d) untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e) melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan hal tersebut, terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka pada dasarnya pemerintah berkewajiban untuk melindungi, menjamin, menyediakan dan menyelenggarakan kebutuhan terkait lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara dan makhluk hidup yang berada di wilayah Kota Samarinda. Landasan filosofis dalam konsiderans pertimbangan yakni “bahwa untuk memenuhi keadilan lingkungan hidup dan menjamin keberlangsungan hidup warga negara beserta alam itu sendiri perlu disusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara utuh menyeluruh oleh Pemerintah Kota Samarinda”.

#### **4.2. Landasan Sosiologis**

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang secara langsung atau tidak langsung, menjadi pemicu dan tekanan terhadap lingkungan, seperti perbedaan keragaman karakter dan fungsi ekologis tiap daerah, sebaran penduduk yang tidak merata, sebaran potensi sumber daya alam pada tiap daerah dan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, kearifan lokal (seperti penggunaan api untuk pembukaan lahan) dan

perubahan iklim akibat industri maupun aktivitas manusia terhadap alam. Hal ini merupakan faktor-faktor yang menghasilkan tekanan terhadap lingkungan. Isu lingkungan hidup yang teridentifikasi di Kota Samarinda secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.

No.	Isu Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1) Peningkatan kegiatan dan/atau usaha di sektor industri dan jasa kesehatan 2) Pertambahan jumlah penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pemahaman kesehatan masih rendah</li> <li>● Kesadaran yang masih rendah terhadap bahaya limbah B3</li> <li>● Gaya hidup masyarakat yang mengakibatkan peningkatan volume sampah</li> <li>● Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah dan limbah</li> <li>● Bertambahnya areal pemukiman penduduk</li> </ul>
2.	Rehabilitasi Lingkungan, Banjir dan Penataan Lingkungan	1) Pertumbuhan penduduk dan ekonomi 2) Perkembangan kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Sistem drainase belum mengatasi masalah banjir</li> <li>● Pembangunan dan alih fungsi yang mengakibatkan perubahan tutupan lahan</li> </ul>
3.	Keanekaragaman Hayati dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1) Konversi lahan hutan dan vegetasi alami 2) Pembukaan lahan hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pemukiman, industri dan pertambangan</li> <li>● Penebangan hutan</li> <li>● Eksploitasi sumber daya alam</li> </ul>
4.	Kualitas Lingkungan Hidup	1) Penurunan kualitas udara 2) Penurunan kualitas air	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Meningkatnya produksi gas buang kendaraan</li> <li>● Meningkatnya aktivitas industri berbasis lahan (pertambangan, dan industri yang menimbulkan gas buang ke udara secara langsung)</li> <li>● Belum tersedianya saluran khusus pembuangan air limbah.</li> </ul>
5.	Tata Kelola	1) Transportasi 2) Pertambangan dan migas	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Peningkatan jumlah kendaraan sebagai sarana transportasi</li> <li>● Pembukaan dan penggunaan lahan</li> <li>● Terdapat 32 IUP OP dan hanya 16 IUP yang memiliki CnC dengan luasan total 14.158,88 ha, jumlah luasan areal kerja 2.647 ha, jumlah produksi 5.359.718 ton/ tahun</li> </ul>

No.	Isu Pokok	Masalah	Akar Masalah
		3) Industri 4) Pertanian 5) Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Dampak keberadaan IKN</li> <li>● Munculnya industri baru</li> <li>● Alih fungsi lahan pertanian</li> <li>● Harga produk hasil pertanian lokal dengan di luar Samarinda cukup kompetitif</li> <li>● Pengunjung pariwisata mayoritas dari masyarakat daerah sekitar Kota Samarinda sehingga kurang kesadaran memelihara lingkungan</li> <li>● Over turisme, lonjakan wisatawan yang melebihi kapasitas destinasi, menyebabkan tekanan pada infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya alam</li> <li>● Penggunaan sumber daya seperti air, energi dan sumber daya lainnya secara intensif di destinasi wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan</li> <li>● Pembangunan infrastruktur, seperti hotel, resor dan fasilitas wisata lainnya yang mengubah penggunaan lahan dan merusak habitat alami</li> <li>● Peningkatan sampah, polusi udara dan air yang dihasilkan dari aktivitas wisata, termasuk transportasi, penginapan dan kegiatan wisata</li> </ul>

Sumber : Dokumen RPPLH Kota Samarinda Tahun 2025-2054 (DLH, 2025)

Dari permasalahan tersebut, dapat diartikan bahwa permasalahan lingkungan hidup perlu ditangani dengan berbagai perencanaan yang baik. Mengingat permasalahannya juga terletak pada bidang sosial, dengan demikian penyusunan aturan dimaksud tidak terlepas pada landasan sosiologis. Landasan ini dapat diartikan sebagai pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah di dalamnya) akan diterima oleh masyarakat secara wajar, bahkan spontan, sehingga akan mempunyai daya berlaku yang efektif dan tidak banyak memerlukan pengerahan institusional untuk pelaksanaannya.

Adapun landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum, termasuk Peraturan Daerah, menurut Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka adalah sebagai berikut<sup>1</sup>:

- a. Teori kekuasaan (*machttheorie*), yaitu kaidah hukum yang berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;
- b. Teori pengakuan (*anerkennungstheorie*), yaitu kaidah hukum yang berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Pasal 28H UUD 1945 juga menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, perlu ditingkatkan penggunaan dan pemanfaatannya melalui pengaturan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keefisienan dan kemanfaatan, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan kelestarian dan berkelanjutan, serta keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan. Karena itu, pembangunan lingkungan hidup di Kota Samarinda dalam 30 tahun ke depan perlu dikelola secara terencana, terpadu, profesional dan bertanggungjawab serta selaras, serasi dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang.

Secara sosiologis, Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap hasil pembangunan berkelanjutan. Sehingga terbentuklah satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian

---

<sup>1</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Citra Aditya Bakti), hlm 91-92

lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sementara dilihat dari segi sosiologis-ekonomis, perumusan arahan program RPPLH dirancang untuk mendorong transformasi ekonomi dari sektor tertinggal (ekstraktif) menuju sektor prospektif (jasa, perdagangan dan industri bersih) demi keberlanjutan fiskal dan ekologis jangka panjang.

### **4.3. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis atau landasan hukum adalah ketentuan hukum yang menjadi landasan hukum/landasan peraturan perundang-undangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah.

Persyaratan hukum dalam penyusunan peraturan daerah harus mencakup beberapa hal, antara lain:

- 1) Dikeluarkan atau ditetapkan oleh suatu instansi yang diakui. Artinya, suatu peraturan perundang-undangan harus dikeluarkan oleh suatu instansi atau badan yang diberi wewenang untuk itu. Jika tidak dipenuhinya persyaratan tersebut, maka undang-undang tersebut menjadi tidak sah secara hukum. Karena bentuk/jenis peraturan perundang-undangan mempunyai kesesuaian dengan substansi yang diatur, maka penyimpangan bentuk/jenis dapat menjadi dasar pencabutan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- 2) Dalam penyusunannya terdapat langkah-langkah dan prosedur-prosedur yang telah ditentukan. Artinya perancangan suatu peraturan hukum harus melalui langkah-langkah dan prosedur-prosedur yang telah ditentukan.
- 3) Tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi. Peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah amanah Pasal 10 ayat 3 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menyatakan RPPLH diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota untuk RPPLH Kabupaten/Kota. Kemudian ditindaklanjuti lagi dengan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan RPPLH Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, landasan yuridis terkait Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat tercermin pada peraturan perundang-undangan berikut ini:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah, terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); dan
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7113).

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP RPPLH KOTA SAMARINDA**

#### **5.1. Jangkauan**

Naskah akademik yang disusun ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbasis pada pembangunan berkelanjutan di Kota Samarinda sehingga dapat menjadi inspirasi dalam menyusun dan menetapkan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi lebih baik dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan penguatan kapasitas elemen masyarakat dan kelembagaan dalam suatu peraturan daerah.

Pihak-pihak yang terkait dalam pembentukan produk hukum daerah sebagaimana diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah di lingkungan pemerintahan daerah serta Dinas, Biro Hukum sebagai pemrakarsa dan masyarakat yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah. Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara umum menjangkau perintah, larangan perizinan dari berbagai kepentingan, hak dan kewajiban yang dibakukan dalam legislasi pada masyarakat yang ada di seluruh Kota Samarinda tanpa terkecuali, termasuk otoritas setempat.

#### **5.2. Arah Pengaturan**

Secara khusus, arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

- 1) memberikan ketegasan mengenai materi muatan masing-masing jenis produk hukum daerah, baik yang berbentuk peraturan maupun penetapan;
- 2) memberikan ketegasan terkait prosedur pembentukan produk hukum daerah yang baik, akuntabel dan transparan; dan

- 3) memberikan pedoman bagi Pemerintah Kota Samarinda dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun ke depan berdasarkan cara dan metode standar yang pasti dan baku sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

### **5.3. Ruang Lingkup**

#### **5.3.1. Ketentuan Umum Memuat Rumusan Akademik Mengenai Pengertian Istilah, Tujuan dan Sasaran**

Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditujukan:

- 1) untuk memmanifestasikan kualitas lingkungan hidup yang meningkat sehingga mampu memberi manfaat bagi kelangsungan hidup dan peningkatan kualitas hidup;
- 2) sebagai dasar melakukan pemantauan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sehingga dapat menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem serta terpenuhinya keadilan generasi kini dan mendatang; dan
- 3) untuk memmanifestasikan pembangunan berkelanjutan di Kota Samarinda.

Dengan demikian Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah, pihak swasta, akademisi, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Samarinda.

Ketentuan umum yang perlu dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah ini, ialah:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Walikota adalah Walikota Samarinda.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
8. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.
9. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
10. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
11. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Tujuan RPPLH adalah:

1. Mengidentifikasi potensi dan ketersediaan sumber daya alam untuk menjaga kualitas lingkungan hidup yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Samarinda.
2. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis pengelolaan lingkungan hidup Kota Samarinda.
3. Merumuskan kebijakan dan perencanaan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan di Kota Samarinda untuk mewujudkan keseimbangan dan fungsi ekosistem dan keberadaan sumber daya alam.
4. Meningkatkan kesadaran semua pihak, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sasaran RPPLH adalah memberikan arahan, kebijakan serta program selama 30 tahun ke depan dalam menanggulangi isu pokok atau masalah-masalah lingkungan utama yang dihadapi oleh Kota Samarinda.

### 5.3.2. Materi Muatan yang Akan Diatur

Ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut.

<b>BAB</b>	<b>Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah</b>
Bab I Ketentuan Umum	Definisi atau istilah, tujuan dan sasaran yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah.
Bab II Prinsip RPPLH	Penyusunan RPPLH dilakukan dengan berdasarkan prinsip: a. pembangunan berkelanjutan; b. pembangunan rendah karbon; c. partisipasi publik; d. kerja sama antar daerah; e. kearifan lokal; dan f. ekoregion.
Bab III Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah	a. Kondisi wilayah merupakan hasil pengolahan data dan informasi lingkungan hidup berdasarkan potensi dan kondisi lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan kejadian bencana, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di daerah. b. Indikasi daya dukung dan daya tampung wilayah sesuai dengan pendekatan layanan jasa ekosistem.
Bab IV Penyusunan RPPLH	a. RPPLH disusun oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya. b. Penyusunan RPPLH memperhatikan: 1) keragaman karakter dan fungsi ekologis; 2) sebaran penduduk; 3) sebaran potensi sumber daya alam; 4) kearifan lokal; 5) aspirasi masyarakat; dan 6) perubahan iklim. c. Sistematika penyusunan dokumen RPPLH, terdiri atas:

<b>BAB</b>	<b>Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah</b>
	1) BAB I. Pendahuluan; 2) BAB II. Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah; 3) BAB III. Permasalahan dan Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan 4) BAB IV. Arahana Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Bab V Permasalahan dan Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	a. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) isu strategis, sebagai berikut: 1) pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); 2) rehabilitasi lingkungan, banjir dan penataan lingkungan; 3) keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau (RTH); 4) kualitas lingkungan hidup; dan 5) tata kelola. b. Target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dengan menggunakan IKLH yang dirinci untuk setiap periode 5 (lima) tahun.
Bab VI Arahana Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	a. RPPLH memuat arahan tentang: 1) rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; 2) rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; 3) rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan 4) rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. b. Arahana RPPLH dituangkan dalam bentuk kebijakan, strategi dan program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi:

<b>BAB</b>	<b>Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) perlindungan wilayah yang memiliki fungsi penyangga kehidupan dan kinerja jasa lingkungan hidup tinggi;</li> <li>2) pemulihan wilayah yang mengalami penurunan kualitas dan fungsi lingkungan hidup;</li> <li>3) pemanfaatan wilayah dan sumber daya alamnya dengan mempertimbangkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;</li> <li>4) pencadangan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam;</li> <li>5) pendayagunaan nilai tambah sumber daya alam di suatu wilayah;</li> <li>6) penerapan dekarbonisasi menuju emisi nol bersih; dan</li> <li>7) peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim serta pengurangan risiko bencana.</li> </ol> <p>c. RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.</p>
Bab VII Koordinasi dan Kerja Sama	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Walikota berkewajiban mengoordinasikan pelaksanaan RPPLH di lingkungan pemerintah daerah.</li> <li>b. Dalam melaksanakan RPPLH, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) daerah lain;</li> <li>2) pihak ketiga; dan/atau</li> <li>3) lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.</li> </ol> </li> </ol>
Bab VIII Pemantauan, Pelaporan dan Peninjauan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemantauan dilaksanakan untuk melihat capaian IKLH yang telah ditetapkan dalam dokumen RPPLH.</li> <li>b. Walikota wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan capaian IKLH di tingkat Daerah kepada Gubernur.</li> <li>c. Peninjauan terhadap RPPLH wajib dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam rangka pembaharuan data, informasi dan rencana strategis yang akan mempengaruhi arahan muatan</li> </ol>

<b>BAB</b>	<b>Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah</b>
	dokumen RPPLH dan dikonsultasikan dengan Gubernur untuk meninjau RPPLH Daerah.
Bab IX Pembiayaan	Pembiayaan pelaksanaan RPPLH berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bab X Peran Serta Masyarakat	Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pelaksanaan RPPLH yang dilakukan dalam bentuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengawasan;</li> <li>b. pemberian pendapat, saran dan masukan;</li> <li>c. pendampingan tenaga ahli;</li> <li>d. bantuan teknis; dan/atau</li> <li>e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.</li> </ul>
Bab XI Ketentuan Penutup	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1. Kesimpulan**

Dari uraian di atas, hasil penyusunan substansi dan teknis Naskah Akademik Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Samarinda 2025-2054 dapat disimpulkan:

1. Penyusunan RPPLH wajib hukumnya memperhatikan keragaman serta karakteristik fungsi ekologis, kepadatan penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat serta adanya pengaruh perubahan iklim. Hal ini memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan wilayah, terlebih secara tegas mandat UU No. 32 Tahun 2009 Juncto PP No. 26 Tahun 2025 menyatakan bahwa RPPLH dijadikan dasar dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
2. RPPLH Kota Samarinda perlu diatur dalam bentuk peraturan daerah agar pengaturan hak, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selama 30 (tiga puluh) tahun ke depan dapat mengikat semua lembaga dan masyarakat yang ada di Kota Samarinda.
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini dilandasi oleh landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, sebagai berikut:
  - a. Landasan Filosofis. Lingkungan hidup Indonesia merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dan sekaligus ruang bagi kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan Wawasan Nusantara dan dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam UUD 1945.
  - b. Landasan Sosiologis. Proses pembangunan di Kota Samarinda mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan

hidup. Kondisi seperti ini dapat mengakibatkan daya dukung dan daya tampung dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Kota Samarinda harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas keberlanjutan dan asas keadilan.

- c. Landasan Yuridis. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah memiliki sejumlah tugas dan wewenang dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya adalah perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Landasan yuridis lainnya adalah Pasal 12 ayat (2) huruf e dan Lampiran Huruf K angka 1 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Arah dan jangkauan pengaturan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Samarinda adalah susunan fungsi, kedudukan dan kewenangan menjadi penting untuk menjawab tantangan ke depan dalam mendorong Pemerintah Kota Samarinda mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sasaran pengaturan yang menjadi pedoman materi muatan yang dikemukakan dalam Naskah Akademik Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Samarinda ini adalah terciptanya kepastian hukum di bidang lingkungan hidup.

## **6.2. Saran**

Dari kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Memperhatikan perlunya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kota Samarinda dan dalam rangka memenuhi amanat UU No. 32 Tahun 2009 dan PP No. 26 Tahun 2025, status yang diberikan terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini adalah penting, yang artinya harus segera dibahas, disahkan dan diberlakukan tahun 2025.

2. Materi Naskah Akademik Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Samarinda perlu dituangkan dalam peraturan daerah.
3. Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hendaknya mengacu pada Naskah Akademik ini, sehingga peraturan daerah yang akan dibuat nanti benar-benar sesuai dengan kondisi lingkungan hidup di Kota Samarinda dan memiliki landasan hukum maupun landasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

## Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2015. *Kota Samarinda Dalam Angka*. BPS Kota Samarinda. Samarinda.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kota Samarinda Dalam Angka*. BPS Kota Samarinda. Samarinda.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kota Samarinda Dalam Angka*. BPS Kota Samarinda. Samarinda.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Kota Samarinda Dalam Angka*. BPS Kota Samarinda. Samarinda.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Kota Samarinda Dalam Angka*. BPS Kota Samarinda. Samarinda.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Kota Samarinda Dalam Angka*. BPS Kota Samarinda. Samarinda.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Kota Samarinda Dalam Angka*. BPS Kota Samarinda. Samarinda.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Kota Samarinda Dalam Angka*. BPS Kota Samarinda. Samarinda.
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Kota Samarinda Dalam Angka*. BPS Kota Samarinda. Samarinda.
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Kota Samarinda Dalam Angka*. BPS Kota Samarinda. Samarinda.
- Badan Pusat Statistik. 2025. *Kota Samarinda Dalam Angka*. BPS Kota Samarinda. Samarinda.
- Badan Pusat Statistik. 2025. *Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Menurut Lapangan Usaha 2020- 2024*. BPS Kota Samarinda. Samarinda.
- Badan Pusat Statistik. 2025. *Produk Domestik Regional Bruto Kota Samarinda Menurut Pengeluaran 2020-2024*. BPS Kota Samarinda. Samarinda.
- Danusaputro, Munadjat. 1981. *Hukum Lingkungan*. Buku I. Binacipta. Bandung.
- Habermas, Jürgen. 1996. *Between Facts and Norms. Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. The MIT Press. Cambridge, Massachusetts.

- Hardjasoemantri, Koesnadi. 1993. *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Cetakan Ketiga. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2006. *Hukum Tata Lingkungan*. Cetakan Kesembilan Belas. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Held, David. 2006. *Models of Democracy*. Edisi Ketiga. Stanford University Press. California.
- Hoehn, Hans-Joachim. 1996. *Environmental Ethics and Environmental Politics, dalam Josef Thessing dan Wilhelm Hofmenister (ed), Environmental Protection as An Element of Order Policy*. Konrad-Adenauer Stiftung. Rathausalle.
- Keraf, A Sonny. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Kompas. Jakarta.
- Mitchell, Bruce., et. al., 2010. *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*. Cetakan Keempat. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono. 1993. *Sosiologi Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Salim, Emil. 1990. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Cetakan Ketiga. LP3ES. Jakarta.
- Siahaan, NHT. 2008. *Hukum Lingkungan*. Cetakan Kedua Edisi Revisi. Pancuran Alam. Jakarta.
- Sidharta, B. Arief. 1996. *Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Silalahi, Daud. 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Cetakan Kesatu Edisi Revisi. Alumni. Bandung.
- Soemarwoto, Otto. 1994. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Cetakan Keenam Edisi Revisi. Djambatan. Bandung.
- Soemarwoto, Otto. 2001. *Atur-Diri-Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Cetakan Kedua. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Wahidin, Samsul. 2014. *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

**Jurnal/Artikel/Makalah**

Anshori, Abdul Gofur dan Malian, Sobirin. 2008. *Membangun Hukum Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum. Kresi Total Media. Yogyakarta.

Djajadiningrat, Surna T. 1994. *Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan*. Jurnal Hukum Lingkungan. Cetakan Ke 2 No. 1. ICEL. Jakarta.

Manan, Bagir. 1997. *Pembinaan Hukum Nasional*. Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Bandung.

Schmidt, Manfred G. 1996. *When Parties Matter: A Review of the Possibilities and Limits of Partisan Influence on Public Policy*. European Journal of Political Research Vol. 30 Issue 2. European Consortium for Political Research.

### **Website**

<https://dkp3a.kaltimprov.go.id/e-infoduk/>.

<https://simplb3.samarindakota.go.id/>.

<https://sipsn.kemenlh.go.id/sipsn/>.



**Pemerintah  
Kota Samarinda**